

**PENAFSIRAN SURAH AN-NUR AYAT 32 PERSPEKTIF TAFSIR  
*MAQĀṢIDI* DAN RELEVANSINYA DENGAN FENOMENA  
*GAMOPHOBIA***

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MAULIDAH MUSAROFAH**

**NIM: 210204110025**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

**PENAFSIRAN SURAH AN-NUR AYAT 32 PERSPEKTIF TAFSIR  
*MAQĀṢIDI* DAN RELEVANSINYA DENGAN FENOMENA  
*GAMOPHOBIA***

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MAULIDAH MUSAROFAH**

**NIM: 210204110025**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENAFSIRAN SURAH AN-NUR AYAT 32 PERSPEKTIF TAFSIR**

***MAQĀṢIDI* DAN RELEVANSINYA DENGAN FENOMENA**

***GAMOPHOBIA***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 Februari 2025



Maulidah Musarofah

210204110025


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Maulidah Musarofah NIM:210204110025, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENAFSIRAN SURAH AN-NUR AYAT 32 PERSPEKTIF TAFSIR  
*MAQĀṢIDI* DAN RELEVANSINYA DENGAN FENOMENA  
*GAMOPHOBIA***


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,



Ali Hamdan, MA. Ph.D.  
NIP 197601012011011004

Malang, 3 Maret 2025  
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.  
NIP 196807152000031001

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Maulidah Musarofah, NIM 210204110025, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PENAFSIRAN SURAH AN-NUR AYAT 32 PERSPEKTIF TAFSIR  
*MAQĀSIDI* DAN RELEVANSINYA DENGAN FENOMENA  
*GAMOPHOBIA***


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal  
14 Maret 2025

Dengan Penguji:

1. Dr. Nasrulloh, Lc., M. Th.I.  
NIP. 198112232011011002
2. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H  
NIP. 196807152000031001
3. Dr. Muhammad Robith Fuadi, Lc., M. Th.I.  
NIP. 198101162011011009

  
Ketua

  
Sekretaris

  
Peguji Utama

Malang, 20 Maret 2025  
Dekan Fakultas Syariah  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

.....وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“...Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”*

**Q.S. Al-Baqarah ayat 216**

*“It will pass, everything you've gone through it will pass”*

**Rachel Venny**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, atas berkat nikmat iman, Islam, ilmu dan hidayah Allah SWT kepada kita semuanya, terkhusus kepada penulis yang telah menyelesaikan skripsi yang berjudul: "PENAFSIRAN SURAH AN-NUR AYAT 32 PERSPEKTIF TAFSIR *MAQĀSIDI* DAN RELEVANSINYA DENGAN FENOMENA *GAMOPHOBIA*" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan dari banyak pihak dalam proses penelitian ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, MA, Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Miski, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Orang tua yang amat ananda cintai Ayahanda Suji dan Naisah yang tiada hentinya memberikan dukungan dan do'a kepada penulis. Terima kasih atas setiap pengorbanan, kasih sayang, kekuatan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis. Tanpa mereka berdua, penulis tidak akan bisa sampai seperti ini. Dan tidak ada kata-kata yang dapat membalas perjuangan kedua orang tua penulis. Semoga kebahagiaan, kesehatan, rahmat dan keberkahan Allah SWT selalu menyertai mereka berdua.
8. Kakak saya Ita Sugiartini dan adik saya Nur Fadila yang turut mendukung, mendo'akan dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

9. Keponakan saya Naira Shafania Putri Hakim yang telah menjadi penghibur penulis disela-sela waktu pengerjaan skripsi. Terima kasih atas tingkah dan tutur kata lucu serta canda tawa yang telah diberikan sehingga membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan semangat. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, menjadi anak yang ceria, berbakti kepada kedua orangtua, bermanfaat bagi orang sekitar dan semoga diberikan kemudahan untuk mencapai apa yang diharapkan serta meraih kesuksesan di kemudian hari.
10. Teman-teman saya Feyza Fisabili El Rahma, Firly Kamilatul Azizah, Maulidatul Lailatul Karomah, Putri Ning Kautsar, Ghina Mutalazima Nazila, Nabila Rahma, Regina Sashi Kirana, Salma Nisa Sayyidina Al-Aziz yang selalu ada dan menguatkan penulis baik suka maupun duka. Terima kasih atas segala do'a dan dukungan yang telah kalian berikan selama ini.
11. Kepada mahasiswa dengan 210204110054. Terima kasih telah menjadi tempat bererita dan melimpahkan keluh kesah. Terima kasih atas dukungan, bantuan, motivasi serta doa yang diberikan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dan dimudahkan dalam segala urusan.
12. Teman-teman mabna Khadijah al-Kubra kamar 14 angkatan 2021 Siti Rosyidatul Abidah, Rahma Devianti Alfariza, Elfina Sabilia Rajabi, Farah Fadilah, Jenar Mei Sa'ayu, Aiyah Gusti Savila, Mutiara Zafirah, Puspa Dewi Suganda dan Zakiatuzzahro yang memberikan momen dan mengisi cerita yang berkesan selama menjadi mahasantri.

13. Teman-teman seperjuangan prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2021, yang telah kebersamai dan berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini. Menjadi bagian dari ukiran cerita yang tak terlupakan selama proses pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
14. Kepada teman-teman yang telah menemani dan memberikan banyak pengalaman selama penulis mengemban Ilmu di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan semua pihak yang belum dapat penulis sebutkan pada kesempatan ini.
15. Kepada Taylor Swift dan Bernadya Ribka yang menemani penulis selama pengerjaan skripsi ini melalui karya-karya lagunya hingga penulisan skripsi ini selesai.
16. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Maulidah Musarofah. Terima kasih karena tetap tabah dan kuat dalam menjalani setiap proses yang tidak mudah ini di tengah berbagai tantangan dan masalah hati. Terima kasih karena memilih untuk terus bangkit dan melangkah. Terima kasih sudah mau bertahan sejauh ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan dapat berkontribusi bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap dan berdo'a kepada Allah SWT semoga kebaikan, rahmat dan keberkahan Allah selalu datang kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Malang, 3 Maret 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maulidah Musarofah' with a stylized flourish underneath.

Maulidah Musarofah

210204110025

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik dibawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	.....'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “I”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
َ	A	ا	Ā	اِي	Ay
ِ	I	ي	Ī	اُو	Aw
ُ	U	و	Ū	اِو	Ba'
Vokal (a) Panjang=	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla

Vokal (i) Panjang=	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) Panjang=		Misalnya	دُونَ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “I” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkannya ‘ nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْلٍ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرٍ	Menjadi	Khayrun

#### D. Ta' Marbutah

Ta' Marbutah ditransliterasi dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' Marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiridari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang diambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya lafadh في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddima kitabnya menjelaskan
3. Billah ‘azza wa jalla

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abdal-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xix
ABSTRAK .....	xx
ABSTRACT .....	xxi
مستخلص البحث.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Kerangka Teori .....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan .....	20

<b>BAB II .....</b>	<b>22</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
<b>A. Nikah .....</b>	<b>22</b>
<b>B. Surah An-Nur Ayat 32.....</b>	<b>26</b>
<b>C. Tafsir Maqasidi .....</b>	<b>28</b>
<b>D. Gamophobia .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>38</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
<b>A. Penafsiran Surah An-Nur Ayat 32 Tentang Anjuran Menikah     Perspektif Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim .....</b>	<b>38</b>
<b>B. Relevansi Surah An-Nur Ayat 32 dengan Fenomena <i>Gamophobia</i>.....</b>	<b>58</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>66</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>66</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT .....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

**Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

**Tabel. 3.1 Anjuran Menikah Perspektif Tafsir *Maqāṣidi***

## ABSTRAK

Maulidah Musarofah, NIM 210204110025, 2025. Penafsiran Surah An-Nur ayat 32 Perspektif Tafsir *Maqāṣidi* dan Relevansinya Dengan Fenomena *Gamophobia* , Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

**Kata Kunci:** Nikah, An-Nur 32, Tafsir *Maqāṣidi*, *Gamophobia*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena *gamophobia* yang semakin banyak terjadi di media sosial dan di kehidupan masyarakat. *Gamophobia* biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, trauma masalah, karir, figur orang tua, patriarki dan lain sebagainya. Fenomena ini bertentangan dengan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 32 yang secara jelas menganjurkan hamba-Nya untuk menikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis anjuran menikah yang terdapat dalam surah An-Nur ayat 32 dengan menggunakan perspektif tafsir *maqāṣidi* yang diusung oleh Abdul Mustaqim dengan tujuan agar mengetahui *maqāṣidi* syari'ah yang terkandung dalam ayat tersebut sehingga dapat melahirkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis *library research* atau kepustakaan. Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidi* dengan langkah-langkah penafsiran yang diusulkan oleh Abdul Mustaqim.

Hasil dari penelitian ini dalam surah An-Nur ayat 32 yang ditinjau dari tafsir *maqāṣidi* Abdul Mustaqim, ditemukan bahwa anjuran menikah ini menjaga prinsip *maqāṣidi* syari'ah yaitu *ḥifẓ al-din*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-mal* dan *ḥifẓ al-bi'ah*. Kemudian dalam nilai fundamental yang dapat diambil adalah nilai keadilan, nilai kesetaraan dan nilai kemanusiaan. Kemudian menikah tergolong dalam kategori hirarkhi *maqāṣidi dharuriyyat*. Selanjutnya, surah An-Nur ayat 32 memiliki relevansi dengan fenomena *gamophobia* yaitu sebagai solusi bagi mereka yang mengalami *gamophobia* untuk tidak menjadikan ekonomi sebagai masalah dan alasan untuk tidak menikah.

## ABSTRACT

Maulidah Musarofah, NIM 210204110025, 2025. The Interpretation of Surah An-Nur verse 32 in the Perspective of Tafsir Maqasidi and its Relevance to the *Gamophobia* Phenomenon, Thesis, Qur'anic Science and Tafsir Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

**Keywords:** Married, An-Nur 32, Tafsir *Maqāṣidi*, *Gamophobia*

This research is motivated by the phenomenon of gamophobia which is increasingly occurring on social media and in people's lives. Gamophobia is usually caused by several factors such as economic factors, past trauma, career, parental figures, patriarchy and so on. This phenomenon contradicts the word of Allah in surah An-Nur verse 32 which clearly encourages His servants to get married. This study aims to analyze the recommendation to marry contained in surah An-Nur verse 32 by using the maqāṣidi interpretation perspective promoted by Abdul Mustaqim with the aim of knowing the maqāṣidi shari'ah contained in the verse. So that it can create benefits and avoid damage.

This research is a qualitative study of library research method. In order to answer these problems, the author uses the *maqāṣidi* interpretation approach with the stages proposed by Abdul Mustaqim.

The results of this study in surah An-Nur verse 32, which is reviewed from Abdul Mustaqim's maqāṣidi interpretation, found that this marriage recommendation maintains the maqāṣidi principles of shariah, namely *ḥifẓ al-din*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-mal* and *ḥifẓ al-bi'ah*. And in the fundamental values that can be taken are the value of justice, the value of equality and the value of humanity. Then marriage is classified in the category of maqāṣidi dharuriyyat hierarchy. Then surah An-Nur verse 32 has relevance to the phenomenon of gamophobia, namely as a solution for those who experience gamophobia not to make the economy a problem and a reason not to get married.

## مستخلص البحث

مولدة مسارفة، رقم القيد، ٢٠٢٥، ٢١٠٢٠٤١١٠٠٢٥، ٢٠٢٥. تفسير سورة النور الآية ٣٢ من منظور التفسير المقاصدي وعلاقته بظاهرة رهاب الزواج، أطروحة، برنامج دراسة علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور الحج خير الانام الماجستير.

الكلمات المفتاحية: النكاح، النور ٣٢، التفسير المقاصد، التفسير المقاصدي، رهاب الزواج

الدافع وراء هذا البحث هو ظاهرة رهاب الزواج التي تتزايد في وسائل التواصل الاجتماعي وفي حياة الناس. وعادةً ما تتجم ظاهرة رهاب الزواج عن عدة عوامل مثل العوامل الاقتصادية، والصدمات السابقة، والوظيفة والوظائف، والشخصيات الأبوية، والنظام الأبوي وما إلى ذلك. وتتعارض هذه الظاهرة مع قول الله تعالى في سورة النور الآية ٣٢ التي تحث عباده على الزواج بشكل واضح. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الترغيب في الزواج الوارد في سورة النور الآية 32 من خلال منظور التفسير المقاصدي الذي يروج له عبد المستقيم بهدف معرفة المقاصد الشرعية الواردة في الآية. حتى يتسنى له جلب المنافع ودرء المضار.

هذا البحث عبارة عن دراسة نوعية من نوع البحث المكتبي. وللإجابة عن الإشكالية استخدم المؤلف منهج التفسير المقاصدي مع خطوات التفسير التي اقترحها عبد المستقيم.

وتوصلت نتائج هذه الدراسة في تفسير سورة النور الآية ٣٢ من تفسير المقاصد لعبد المعتمد إلى أن هذه التوصية بالزواج تحافظ على القيم الأساسية في الشريعة الإسلامية وهي: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال، حفظ المال و حفظ البيئة. وفي القِيمِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي يُمَكِّنُ أَخْذَهَا نَتِيجَةَ العادلة و نتيجة المسواة ونتيجة الانسانية. ثم النكاح تدخل الى مستوى المقاصد الضرورية. ثم إن الآية ٣٢ من سورة النور لها صلة بظاهرة رهاب الزواج، أي أنها حل لمن يعاني من القوامة ألا يجعل الاقتصاد مشكلة وسبباً لعدم الزواج.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menikah merupakan salah satu perintah yang dianjurkan dalam Al-Qur'an sebagaimana yang termuat dalam Surah An-Nur ayat 32. Menurut Imam al-Qurtubi pernikahan dianjurkan kepada siapapun yang masih sendiri, baik dari kalangan merdeka maupun dari kalangan hamba sahaya yang mampu untuk menikah. Mampu yang dimaksud dalam hal ini adalah mampu untuk membangun rumah tangga dan memiliki syahwat untuk berjimak.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan jembatan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam tatanan sosial, spiritual, maupun emosional serta untuk memelihara keturunan. Pernikahan tidak hanya berkaitan dengan duniawi saja tetapi juga dengan pengharapan akan keberkahan dan ketenangan dari Allah swt. Oleh karena itu, dalam surah An-Nur ayat 32 Allah menjanjikan kepada hamba-Nya yang menikah berupa kecukupan dengan karunia-Nya.<sup>2</sup>

Pernikahan termasuk salah satu sunnah Rasulullah saw. yang disyariatkan kepada umatnya. Oleh karena itu, barangsiapa yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulullah hendaklah mereka mengerjakan apa yang disyariatkan seperti halnya menikah dan barang siapa yang tidak mau

---

<sup>1</sup> Syaikh Imam al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi* terj. Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 600.

<sup>2</sup> Syaikh Imam al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi* terj. Ahmad Khotib, 607.

menunaikan pernikahan maka bukan termasuk umat Rasulullah.<sup>3</sup> Dalam pernikahan mengandung keberkahan seperti kehalalan untuk melakukan hubungan biologis antara suami dan istri yang sebelumnya tidak boleh dilakukan oleh keduanya karena termasuk zina. Selanjutnya, hubungan biologis antara suami istri menimbulkan keberkahan lainnya yaitu memperoleh keturunan yang akan menjadi generasi penerus bangsa sebagaimana yang tercantum dalam surah An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
أَفِيبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”.

Meski demikian, nyatanya masyarakat saat ini banyak yang memilih untuk tidak menikah sehingga angka penduduk yang masih membujang kerap bertambah tiap dekadanya. Hal tersebut didasari oleh banyak kekhawatiran, mulai dari kekhawatir masalah ekonomi, karir setelah menikah, takut untuk berkomitmen, trauma masa lalu dan faktor patriarki. Mereka yang memiliki rasa kekhawatiran atau ketakutan tentang pernikahan seperti ini disebut dengan *gamophobia*.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> HR. Al-Bukhari no. 5063

<sup>4</sup> Alit Sutrisna Wati, “Penerapan Client Center Counseling pada dewasa yang menderita Gamophobia, (Studi di Desa Malanggah Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021), <https://repository.uinbanten.ac.id/7826/>

*Gamophobia* merupakan sebuah fobia atau ketakutan seseorang terhadap pernikahan, biasanya didasari dengan ketakutan untuk berkomitmen. Penderita *gamophobia* tidak hanya takut kepada komitmen dan pernikahan, mereka juga memiliki ketakutan-ketakutan yang lain seperti meningkatnya tanggung jawab yang timbul dikarenakan kesulitan dalam menjalin hubungan serta menghadapi gejala-gejala yang berkenaan dengan masalah fisik dan psikologis. Dalam dunia psikologi, istilah *gamophobia* juga dikatakan sebagai gangguan yang menyerang mental seseorang sehingga menimbulkan perasaan takut untuk menjalani sebuah komitmen jangka panjang yaitu pernikahan.<sup>5</sup> Mereka menganggap bahwa nikah hanya akan membuat masalah baru. Ketakutan ini biasanya disebabkan oleh trauma masa lalu yang pernah dialami sebelumnya.

*Gamophobia* juga terjadi dikalangan generasi Z atau biasa dikenal dengan gen Z, merupakan generasi yang lahir pada tahun 1995 sampai 2010.<sup>6</sup> Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) menunjukkan statistik angka penduduk yang belum menikah terus meningkat. Di tahun 2011 presentasi gen Z yang belum menikah yaitu sebanyak 51,98%. Kemudian pada tahun 2020 yaitu 59,82% dan

---

<sup>5</sup> Khoirul Asfiyak, “Studi Netnografi Tentang Gangguan Gamophobia Pada Diabetisi Tipe-2 Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyah (JAS)* no.2 (2022), 67-68, <https://doi.org/10.33474/jas.v4i1.15722>

<sup>6</sup> Hilma Nuraeni, “Fenomena Gen Z Takut Menikah: Kupas Fenomena Anti Menikah di Kalangan Remaja Saat Ini”, *Kompasiana*, 29 Juni 2023, diakses pada tanggal 17 Oktober 2024, <https://www.kompasiana.com/hilmahil/649d909d4addee646033c422/fenomena-gen-z-takut-menikah-kupas-fenomena-anti-menikah-di-kalangan-remaja-saat-ini?page=all#section1>

meningkat pada tahun 2021 sekitar 61,09%, di tahun 2022 meningkat menjadi 64,56% dan di tahun 2023 meningkat di angka 68,29%.<sup>7</sup>

Fenomena ini sangat relevan untuk dikaji dalam kaitannya dengan surah an-Nur ayat 32 yang berisi anjuran untuk menikah, karena meskipun Islam menekankan pernikahan sebagai sarana untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, kenyataannya banyak individu yang merasa takut atau enggan untuk menikah. Untuk memahami makna yang terkandung dalam surah An-Nur ayat 32 dibutuhkan sebuah penafsiran. Dalam penelitian ini menggunakan tafsir *maqāṣidi* untuk mengungkapkan makna atau pesan yang terkandung dalam surah An-Nur ayat 32.

Tafsir *maqāṣidi* merupakan tafsir yang berfokus pada tujuan (maqashid) syariat Islam, yaitu untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, dapat menjadi pendekatan yang tepat dalam memahami surah An-Nur ayat 32. Tafsir *maqāṣidi* mengajarkan bahwa setiap perintah dalam Al-Qur'an, termasuk pernikahan, memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun spiritual. Dalam konteks ayat ini, pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk membentuk masyarakat yang stabil dan menghindarkan umat dari kesulitan hidup yang dapat timbul akibat kesendirian atau ketidakpastian hidup.

---

<sup>7</sup> <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-persentase-pemuda-indonesia-menurut-status-perkawinan-pada-2023>

Dengan pendekatan tafsir *maqāshidi*, kita dapat melihat bahwa ayat ini menekankan pentingnya pernikahan sebagai upaya untuk mencapai tujuan hidup yang lebih luas, seperti kebahagiaan, ketenangan jiwa, dan keberkahan dari Allah SWT. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan merupakan jalan menuju kemaslahatan yang lebih besar.

Namun, fenomena *gamophobia* menunjukkan adanya kecemasan yang menghalangi individu untuk melihat pernikahan dari perspektif yang lebih positif. Ketakutan akan pernikahan seringkali disebabkan oleh ketidaktahuan, trauma, atau pandangan negatif terhadap komitmen jangka panjang. Oleh karena itu, tafsir *maqāshidi* penting untuk dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam upaya menengahi penafsiran Al-Qur'an yang condong bersifat substansialis dan tekstualis secara ekstrem. Dengan tetap memberikan kaidah dasar penafsiran klasik dan merelevansikannya dengan konteks masa sekarang sehingga tafsir *maqashidi* memposisikan perannya untuk menengahi antara ekstremisme pemahaman Al-Quran yang terlalu tekstualis dan kontekstualis sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan pernikahan dalam Islam, serta bagaimana hal tersebut dapat menjadi solusi atas fenomena *gamophobia*.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam" (Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an Pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) hal 45-49. UIN Sunan Kalijaga 9 (2019): 20-31. <http://digilib.uin-suka.ac.id/37005/>.

Sejauh ini belum ditemukan penelitian mengenai penafsiran surah An-Nur ayat 32 yang menggunakan tafsir *maqāṣidi* sebagai salah satu pendekatan menjawab isu sosial di era sekarang seperti fenomena *gamophobia*. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang aplikasi kajian tafsir *maqāṣidi* sebagai pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan anjuran untuk menikah. Dalam penelitian ini, penulis menganalisa Surah An-Nur ayat 32 terkait anjuran untuk menikah dengan menggunakan kerangka teori tafsir *maqāṣidi* Abdul Mustaqim kemudian merelevansikannya dengan fenomena *gamophobia* .

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan, maka muncul beberapa rumusan masalah, seperti:

1. Bagaimana penafsiran Surah An-Nur ayat 32 mengenai anjuran untuk menikah perspektif tafsir *maqāṣidi*?
2. Bagaimana relevansi penafsiran Surah An-Nur ayat 32 dengan fenomena *gamophobia*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari beberapa rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran Surah An-Nur ayat 32 mengenai anjuran menikah perspektif tafsir *maqāṣidi*.
2. Untuk mengetahui relevansi penafsiran Surah An-Nur ayat 32 dengan fenomena *gamophobia*.

#### D. Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat dari hasil penelitian ini yang dapat ditinjau dari segi teoritis dan praktis. Adapun dari segi teoritis yakni dapat menciptakan pemahaman yang lebih mendalam terkait penafsiran Surah An-Nur ayat 32 mengenai anjuran menikah perspektif tafsir *maqāṣidi* dan bagaimana relevasinya terhadap fenomena *gamophobia* yang sedang marak saat ini.

Sedangkan manfaat dari segi praktis yaitu diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan wawasan yang baru mengenai penafsiran Surah An-Nur ayat 32 mengenai anjuran menikah perspektif tafsir *maqāṣidi* dan bagaimana relevasinya terhadap fenomena *gamophobia* sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa di masa mendatang untuk dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.

#### E. Definisi Operasional

##### a. Nikah

Nikah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang diambil dari dua kata yakni *nakaha* yang berarti menikah, menghimpun, bercampur dan berkumpul<sup>9</sup> sedangkan *zawāj* yang berarti pasangan. Dapat disimpulkan berdasarkan definisi tersebut berarti makna nikah secara bahasa yaitu berkumpulnya dua orang sehingga menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai pasangan suami istri.<sup>10</sup> Sedangkan secara istilah syariat, nikah merupakan suatu ikatan yang membolehkan laki-laki dan

---

<sup>9</sup> Louis Ma'luf, *Kamus Al-Munjid*, (Beirut: Darul Fikri, 1986), 836.

<sup>10</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1.

perempuan untuk membangun sebuah hubungan rumah tangga yang di terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sehingga terbentuk keluarga yang harmoni, damai, tentram dan bahagia.<sup>11</sup>

b. Surah An-Nur ayat 32

Surah An-Nur merupakan surah ke-24 dalam Al-Qur'an. Surah An-Nur terdiri dari 64 ayat. Surah An-Nur tergolong dalam kategori surah Madaniyah yaitu surah yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Surah ini sebagian besar isinya memuat petunjuk-petunjuk Allah yang berhubungan dengan hukum dan tuntunan pergaulan antara laki-laki dan perempuan di dalam atau di luar rumah tangga.<sup>12</sup> Salah satu ayat yang membahas tentang tuntunan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yakni pada ayat ke-32. Ayat ini menjelaskan tentang anjuran untuk menikah bagi mereka yang masih bujang atau lajang dan mereka yang layak untuk menikah baik dari kalangan maupun budak dengan tujuan untuk menjaga kesucian nasab. Ayat ini selain menjelaskan tentang anjuran menikah juga mengandung pesan bahwasannya dengan menikah akan memperoleh keberkahan dan karunia-Nya yakni berupa rezeki.

c. Tafsir *Maqāṣidi*

Abdul Mustaqim mendefinisikan tafsir *maqāṣidi* sebagai pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'an yang menekankan upaya

---

<sup>11</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut al-Quran, Assunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Karisma, 2004), 3–4.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 274.

penggalian dimensi *maqāṣidiyah*, baik yang bersifat fundamental atau partikular, berbasis pada teori maqashidi Al-Quran dan maqashid syari'ah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Maqashid Al-Qur'an meliputi nilai-nilai kemaslahatan pribadi, sosial, dan universal. Sedangkan *maqāṣid* syari'ah yaitu merealisasikan kemaslahatan yang terangkai dalam *ushul al-khamsah* yaitu *ḥifẓ al-din*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-aql*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-mal*. Oleh Abdul Mustaqim ditambah lagi menjadi dua poin yakni *ḥifẓ al-daulah* (bela negara/tanah air) dan *ḥifẓ al-bi'ah* (menjaga lingkungan).<sup>13</sup>

#### d. *Gamophobia*

Istilah *gamophobia* dalam psikologi digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki rasa takut secara berlebihan untuk membangun sebuah komitmen dengan lawan jenis seperti pernikahan. Ketakutan dan kecemasan yang berlebihan tersebut menyebabkan seseorang mengalami gangguan psikologis sehingga memilih enggan untuk komitmen atau menikah.<sup>14</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan evaluasi kritis terhadap suatu topik yang telah dibahas pada peneliti sebelumnya. Adapun fungsinya untuk mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian

---

<sup>13</sup> Abdul Mustaqim, “*Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*”, 40.

<sup>14</sup> Adha Eugenio Akbarandi, “Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan” (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023) [https://digilib.uinsa.ac.id/62354/2/Adha%20Eugenio%20Akbarandi\\_C91219091\\_OK.pdf](https://digilib.uinsa.ac.id/62354/2/Adha%20Eugenio%20Akbarandi_C91219091_OK.pdf)

yang sedang dilakukan, baik dari segi judul, permasalahan dan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan dengan topik pembahasan pada penelitian ini di antaranya:

*Pertama*, tesis yang berjudul “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Nikah)”. Tesis ini diajukan Kamisatuddhuha kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis penelitian *library research*. Konsentrasi penelitian ini adalah kajian Al-Qur’an dengan menggunakan metode *maudhu’i*. Al-Qur’an menjadi terapi informasi bagi penderita takut nikah. Secara garis besar ketakutan tersebut disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, faktor internal seperti ketakutan ekonomi, kehilangan karir, trauma masa lalu dan takut berkomitmen untuk menikah. *Kedua*, faktor eksternal meliputi, praktik budaya patriarki, struktur sosial serta adanya penafsiran agama yang liar.<sup>15</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas fenomena takut nikah dan perbedaannya adalah penelitian penulis menggunakan metode *maudu’i* dalam menjawab masalah terkait fenomena takut nikah sedangkan penelitian ini menggunakan teori tafsir *maqāṣidi* Abdul Mustaqim dalam menjawab masalah terkait fenomena takut nikah.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Hanifah Putri Rizkiyani yang berjudul “Gangguan *Gamophobia* di Kalangan Generasi Z UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Analisis *Maqāṣid* Syariah” yang diajukan kepada

---

<sup>15</sup> Kamisatuddhuha, “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Nikah)”, (Undergraduate thesis, Institut PTIQ Jakarta, 2021)  
<https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/6111/1/2021-KAMISATUDDHUHA-2017.pdf>

Fakultas Syariah pada tahun 2024”. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian Hanifah adalah, *pertama*, faktor *gamophobia* pada generasi Z di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah faktor pribadi, faktor ekonomi, dan faktor psikologis. *Kedua*, menurut MUI Kota Malang bahwa *gamophobia* tidak sesuai dengan maqashid syari’ah karena alasan yang dikemukakan tidak bersifat *dharuriyyat* dengan rasa ketakutannya karena mengutamakan *hajiyyatnya* dari pada *dharuriyyat* serta menyalahi kodrat sebagai manusia dan *gamophobia* dihukumi makruh.<sup>16</sup> Sejalan dengan penelitian penulis, persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai fenomena takut nikah atau biasa dikenal dengan istilah *gamophobia*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian penulis membahas mengenai fenomena takut nikah dengan tinjauan maqashid syari’ah sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan dari tafsir *maqāṣidi* Abdul Mustaqim.

*Ketiga*, “Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita *Gamophobia* Tentang Pernikahan (Studi Kasus di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)” skripsi yang ditulis oleh Adha Eugenio Akbarandi pada tahun 2023. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan metode *masalah* untuk memecahkan masalah. Hasil penelitian meliputi, *pertama*, *gamophobia* berawal dari ketakutan terhadap pernikahan yang dapat disebabkan oleh *anxiety* atau

---

<sup>16</sup> Hanifah Putri Rizkiyani, “Gangguan Gamophobia di Kalangan Generasi Z UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Analisis Maqashid Syariah”, (Undergrasuate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024) <http://etheses.uin-malang.ac.id/68968/2/200201110075.pdf>

depresi, serta tekanan sosial atau budaya. *Kedua*, hukum pernikahan bagi penderita *gamophobia* ialah makruh karena cenderung susah untuk membangun interaksi dan komunikasi terhadap lawan jenis secara intens sehingga dikhawatirkan akan timbul kemudahan yang lebih besar seperti apa yang ditakutkan. Hukum pernikahan seseorang dengan tingkat ketakutan yang sedang adalah makruh sedangkan hukum memilih hidup membujang menjadi mubah. Kemudian hukum seseorang dengan tingkat ketakutan rendah adalah mubah dan hukum memilih hidup membujangnya menjadi makruh. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai fenomena takut nikah atau biasa dikenal dengan istilah *gamophobia*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu merupakan penelitian lapangan sedangkan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan penelitian terdahulu membahas mengenai fenomena takut nikah dengan analisis *masalah* sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan tafsir *maqāṣidi* Abdul Mustaqim.

*Keempat*, artikel jurnal karya Winch Herlena dan Muh Muads Hasri yang berjudul “Tafsir Surah An-Nur 24:32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma’na Cum Maghza)”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitiannya adalah anjuran menikah dalam keadaan fakir bukanlah maksud dan tujuan utama dari surah An-Nur 24:32, melainkan sebagai pembebas bagi para budak dan hamba sahaya, anjuran untuk lebih menghargai orang-orang yang tidak

mampu, serta anjuran menikah bagi mereka yang memiliki kemampuan.<sup>17</sup> Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama membahas penafsiran surah An-Nur ayat 32 sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan kerangka teori tafsir *maqāṣidi* Abdul Mustaqim sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori hermeneutika *ma'na cum maghza* Sahiron Syamsuddin dalam menjawab rumusan masalah

*Kelima*, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keengganan Menikah Pada Dewasa Madya (Studi Kasus di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo)” ditulis oleh Rika Putri Windarto pada tahun 2023. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan meninjau hukum Islam sebagai cara dalam menjawab rumusan masalah terkait fenomena keengganan menikah atau melajang ada orang dewasa di desa Grogol yang terdapat dalam surah An-Nur:32 dan surah Al-Isra’:32. Hasil penelitiannya, pertama, alasan keengganan menikah dewasa madya di desa Grogol menurut hukum Islam memiliki perbedaan hukum yaitu wajib, mubah, makruh dan haram. Kedua, dampak keengganan menikah di desa Grogol menurut hukum Islam terdapat pada Q.S Surah an-Nur: 32 dan Al Israa’: 32 yang memerintahkan bahwa menyegerakan pernikahan adalah hal paling baik daripada melakukan perzinaan tanpa adanya hubungan yang

---

<sup>17</sup> Winch Herlena dan Muh Muads Hasri, “Tafsir Surah An-Nur 24:32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma’na Cum Maghza)”, *Tafsere*, no.1(2021): 122 <https://doi.org/10.24252/jt.v9i1.30989>

halal.<sup>18</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti SURAH An-Nur ayat 32 pada fenomena melajang atau *gamophobia*. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti surah. An-Nur ayat 32 dan surah Al-Isra' ayat 32 sedangkan penelitian ini hanya berfokus terhadap surah An-Nur ayat 32.

**Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Nikah)	Meneliti tentang fenomena takut nikah ( <i>gamophobia</i> ).	Penelitian terdahulu menggunakan metode maudu'i sedangkan penelitian ini menggunakan teori tafsir <i>maqāṣidi</i> Abdul Mustaqim dalam menjawab masalah terkait fenomena takut nikah.
2.	Gangguan Gamophobia di Kalangan Generasi Z UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Analisis Maqashid Syariah	Meneliti tentang fenomena takut nikah atau biasa dikenal dengan	Penelitian terdahulu menggunakan tinjauan maqashid syariah sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan tafsir <i>maqāṣidi</i> Abdul Mustaqim.

<sup>18</sup> Rika Putri Windarto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keengganan Menikah Pada Dewasa Madya" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2023), <https://etheses.iainponogoro.ac.id/26218/1/101190248%20%20RIKA%20PUTRI%20WINDARTO.pdf>

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
		istilah <i>gamophobia</i>	
3.	Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan (Studi Kasus di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)	Membahas fenomena <i>gamophobia</i>	Penelitian terdahulu merupakan penelitian lapangan sedangkan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan penelitian terdahulu membahas mengenai fenomena takut nikah dengan analisis <i>masalah</i> sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan tafsir <i>maqāṣidi</i> Abdul Mustaqim
4.	Tafsir Surah An-Nur 24:32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika	Membahas penafsiran surah An-Nur ayat 32	Penelitian terdahulu menggunakan teori hermeneutika <i>ma'na cum maghza</i> Sahiron Syamsuddin dalam menjawab rumusan

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Ma'na Cum Maghza)		masalah sedangkan penelitian ini menggunakan kerangka teori tafsir <i>maqāṣidi</i> Abdul Mustaqim.
5.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keengganan Menikah Pada Dewasa Madya (Studi Kasus di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo)	Meneliti Surah An- Nur ayat 32 pada fenomena <i>gamophobia</i>	Penelitian terdahulu meneliti Surah An-Nur ayat 32 dan surah Al-Isra' ayat 32 sedangkan penelitian ini hanya berfokus terhadap surah An-Nur ayat 32.

### G. Kerangka Teori

Dalam hal ini, penulis menggunakan teori tafsir *maqāṣidi* yang diusung oleh Abdul Mustaqim. Kerangka ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis surah An-Nur ayat 32 yang membahas tentang anjuran menikah dan bagaimana relevansinya dengan fenomena *gamophobia* . Menurut Abdul Mustaqim, tafsir *maqāṣidi* merupakan salah satu dari upaya pendekatan dalam melakukan sebuah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berfokus pada upaya penggalan dimensi *maqāṣidinya*, baik

yang bersifat pokok atau cabang dengan tujuan menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.<sup>19</sup>

Secara paradigmatik, teori tafsir *maqāshidi* ini perlu berkembang untuk mendapatkan makna yang lebih eksplisit atau lebih gamblang untuk merespon kehidupan masyarakat kontemporer.<sup>20</sup> Teori *maqāshidi* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim ini memiliki beberapa tahapan untuk menemukan *maqāshidi* dari sebuah ayat. Seperti mengumpulkan beberapa ayat yang setema dengan isu yang dikaji dengan menggunakan kitab atau kamus bahasa Arab, melakukan analisis kebahasaan terkait kata kunci, memahami konteks mikro dan makro dari ayat tersebut, membedakan pesan-pesan Al-Qur'an antara aspek *wasilah* dan *ghayahnya*, menganalisis ayat tersebut dengan konsep *maqāshid* Abdul Mustaqim yang mencakup tiga aspek diantaranya aspek *maqāshid*, aspek nilai *maqāshid* dan aspek hirarkinya kemudian mengambil kesimpulan secara menyeluruh sebagai jawaban dari masalah yang dikaji.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Langkah-langkah penelitian ini diawali dengan mengumpulkan objek-objek tertulis yang berkaitan dengan pembahasan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Langkah selanjutnya yakni menganalisis objek penelitian yaitu surah An-Nur ayat 32 yang ditinjau dari tafsir *maqāshidi*.

---

<sup>19</sup> Abdul Mustaqim, "Teori dan Langkah dalam Metode Penelitian Tafsir" OMGExploits, Okt 6, 2022, diakses pada tanggal 31 Oktober 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=R5C2UUBeng&t=564s>

<sup>20</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi, 40.

Kemudian, penulis memetakannya ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) karena subjek dan objek penelitiannya berasal dari bahan-bahan yang bersifat kepustakaan (literatur) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan dan memaparkan fenomena terkait secara lebih jelas dan rinci yang berfokus pada masalah sosial yang terkait dengan masalah kehidupan yang kompleks. Tujuan dari pendekatan kualitatif yaitu untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan (*to describe and explore*), mendeskripsikan dan menjelaskan (*to describe and explain*).<sup>21</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah surah An-Nur ayat 32, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan anjuran menikah. Sumber data sekunder yang digunakan adalah kitab-kitab tafsir, buku-buku, artikel jurnal, skripsi serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>21</sup> Sandu Siyoto dan Sodik dan M. Ali, "Dasar Metodologi Penelitian, 2015, 14, <https://www.digilib.unibba.ac.id/index.php?p=fstream-%20pdf&fid=276&bid=1908>.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur yakni mengumpulkan data yang berasal dari artikel jurnal ilmiah, buku-buku, kitab-kitab tafsir, transkrip serta kajian literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan langkah-langkah teori tafsir maqashidi yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim yakni sebagai berikut:

1. Menentukan tema yang berkaitan dengan anjuran menikah berdasarkan argumentasi logis.
2. Merumuskan problem akademik yang hendak dijawab dalam riset yakni mengenai anjuran menikah dan relevansinya dengan fenomena *gamophobia* .
3. Mengumpulkan ayat-ayat yang setema melalui term *nikah* dan *zawāj* menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahraz li Alfad al-Qur'an* dan didukung juga dengan hadis terkait.
4. Membaca dan memahami ayat-ayat secara holistik terkait isu riset (melalui kitab-kitab tafsir, terjemahan dan kamus bahasa Arab).
5. Mengelompokkan ayat-ayat tersebut secara sistematis sesuai dengan konsep dasar isu riset yang dikaji.

6. Melakukan analisis kebahasaan terkait dengan kata kunci untuk memahami konteks ayat dengan merujuk dari kamus bahasa Arab dan kitab-kitab tafsir para ulama untuk menemukan makna dan dinamika perkembangannya.
7. Memahami konteks historis atau asbabun nuzul (mikro dan makro) dan konteks kekinian untuk menemukan maqashid dan dinamikanya.
8. Membedakan pesan-pesan ayat Al-Qur'an, mana yang merupakan aspek *wasilah* (sarana) dan mana yang tujuan (*ghayah* atau *maqashid*).
9. Menganalisis dan menghubungkan penjelasan tafsir dengan teori-teori maqashid.
10. Mengambil kesimpulan secara menyeluruh sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian.<sup>22</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca memahami penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan penelitian sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang terpapar terkait fenomena yang terkait dengan pembahasan kemudian memuat rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian serta tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang muncul, manfaat

---

<sup>22</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi", 39-40.

penelitian, definisi secara operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang memberikan penjelasan mendasar mengenai objek penelitian yang berkaitan dengan penelitian. Diawali dengan penjelasan terkait pernikahan dalam Al-Qur'an yang mencakup definisi pernikahan, hukum pernikahan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan terkait dengan surah. An-Nur ayat 32, tafsir *maqāṣidi* dan fenomena *gamophobia* .

Bab III berisi penjelasan mengenai objek penelitian yaitu memaparkan analisis terkait penafsiran surah An-Nur ayat 32 mengenai anjuran menikah dengan menggunakan perspektif teori *maqāṣid* Abdul Mustaqim serta menjelaskan relevansinya dengan fenomena *gamophobia*

Bab IV berisi penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini serta berisi saran-saran yang terkait dengan kajian penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Nikah

##### 1. Pengertian Nikah

Dalam Al-Qur'an ada dua kata yang mendefinikan nikah yaitu kata نَكَح dan kata زَوْج. Kata نَكَح dalam kamus bahasa Arab yaitu نِكَاحًا - يَنْكُحُ - نَكَحَ yang berarti ضَمُّ - اِخْتِلَاطٌ - تَزَوُّجٌ yakni menikah, bercampur dan berkumpul.<sup>23</sup> Sedangkan kata زَوْج memiliki arti pasangan. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa makna kata nikah secara bahasa yaitu berkumpulnya dua orang menjadi satu kesatuan sehingga menjadi pasangan suami istri.<sup>24</sup> Pengertian nikah secara istilah syara', dimakna sebagai ikatan yang membolehkan laki-laki dan perempuan untuk membangun hubungan rumah tangga yang terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sehingga terbentuk keluarga yang bahagia, damai dan tentram.<sup>25</sup>

Adapun definisi nikah secara terminologi menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Ulama'Syafiiyyah berpendapat bahwa nikah merupakan sebuah akad yang membolehkan untuk melakukan kegiatan seksual dengan antara laki-laki dan perempuan lafadz nikah atau yang semakna dengannya.

---

<sup>23</sup> Louis Ma'luf, *Kamus Al-Munjid*, 836.

<sup>24</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020),

1.

<sup>25</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut al-Quran*, 3-4.

- b. Ulama' Hanafiyyah mengatakan bahwa nikah merupakan sebuah akad yang memberikan kehalalan untuk melakukan kegiatan seksual antara laki-laki dan perempuan selama tidak ada halangan syara' seperti seorang perempuan tersebut bukan merupakan mahramnya atau penyembah berhala.<sup>26</sup>
- c. Abu Zahra mengungkapkan bahwa nikah merupakan sebuah akad yang menyebabkan kebolehan untuk melakukan kegiatan seksual antara laki-laki dan perempuan yang di dalamnya terdapat tolong menolong serta hak dan kewajiban di antara keduanya.<sup>27</sup>
- d. M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa nikah merupakan sebuah akad suci yang sakral yang memiliki tujuan untuk menjalin suatu hubungan yang sah antara suami dan istri demi menciptakan keluarga yang bahagia, santun, tentram dan saling mengasihi.<sup>28</sup>

Dari definisi nikah yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa nikah bukan hanya sebuah akad atau hubungan yang menghalalkan untuk melakukan kegiatan seksual saja akan tetapi di dalamnya juga terdapat hak dan kewajiban bagi para pelakunya yaitu suami dan istri agar tercapai tujuan pernikahan dan kemaslahatan bagi manusia sehingga terbentuk rumah tangga yang bagia, kekal tentram, santun dan saling mengasihi.

---

<sup>26</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Kairo: Maktabah at-Tijariyah, t.t.), 2-3.

<sup>27</sup> Tim Redaksi, *Insklopedi Hukum Islam* (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1329.

<sup>28</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2.

## 2. Hukum Menikah

Berdasarkan illat-nya atau dilihat dari segi kondisinya, maka perkawinan tersebut dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.

### a. Wajib

Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka ia wajib menikah. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib.

### b. Sunnah

Dihukumi sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, namun masih dapat menahan dirinya untuk tidak melakukan zina dan nikah baginya lebih utama daripada berserah diri untuk beribadah.

### c. Makruh

Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang memiliki syahwat yang lemah dan tidak mampu memenuhi kebutuhan sang istri. Meskipun tidak merugikan sang istri karena dia kaya atau tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

### d. Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunyapun tidak mendesak, maka ia haram menikah.

e. Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya.<sup>29</sup>

3. Tujuan Menikah

Nikah merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah. Maka dari itu, nikah memiliki beberapa tujuan sebagaimana menurut Imam al-Ghazali yang dikutip oleh M. Idris Ramulyo, diantaranya:<sup>30</sup>

a. Memperoleh ketentraman jiwa.

Sejalan dengan surah Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan tentang tujuan menikah untuk memperoleh ketentraman, kedamaian serta rasa cinta dan sayang sehingga terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagai basis dasar terbentuknya masyarakat.

b. Memenuhi kebutuhan biologis manusia.

Sebagaimana definisi pernikahan, bahwasannya nikah merupakan akad yang menghalalkan hubungan badan antara suami istri merupakan kebutuhan naluriah dan juga merupakan fitrah bagi manusia. Maka dari itu, nikah merupakan jembatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka yang sesuai dengan

---

<sup>29</sup> Mega Meirina, "Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *AHKAM*, no. 1(2023): 26-27 <https://ejournal.yasin-alsys.org/ahkam/article/view/785/600>.

<sup>30</sup> Alfa Singgani L. Irade, dkk., "Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam", *KIIES* 5.0, no. 1(2024): 196.

tuntunan syariat. Sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 223.

c. Menghasilkan keturunan.

Sebagaimana yang tercantum surah An-Nahl ayat 72, Allah menciptakan pasangan bagi manusia yaitu untuk memperoleh keturunan yang shalih dan shalihah sebagai sebuah anugerah.

d. Menjaga kesucian diri.

Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dijelaskan bahwasannya Rasulullah saw. menganjurkan umatnya yang memiliki kemampuan untuk menikah agar segera menikah karena dengan menikah dapat menjaga kemaluannya dan dapat menjaga pandangannya. Dan bagi yang belum mampu untuk menikah untuk berpuasa sebagai pengendali hawa nafsunya.

e. Menumbuhkan dan mendatangkan rezeki.

Rezeki dapat diperoleh dengan beberapa cara salah satunya dengan menikah. Dalam hal ini nikah merupakan salah satu jembatan untuk memperoleh rezeki dari Allah sesuai dengan janjinya yang tercantum dalam surah An-Nur ayat 32.

## B. Surah An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-

*hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*<sup>31</sup>

Surah An-Nur merupakan surah ke-24 dalam Al-Qur'an. Surah An-Nur terdiri dari 64 ayat. Surah An-Nur tergolong dalam kategori surah *Madaniyah* yaitu surah yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Surah ini sebagian besar isinya memuat petunjuk-petunjuk Allah yang berhubungan dengan hukum dan tuntunan pergaulan antara laki-laki dan perempuan di dalam atau di luar rumah tangga.<sup>32</sup> Salah satu ayat yang membahas tentang tuntunan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yakni pada ayat ke-32. Ayat ini menjelaskan tentang anjuran untuk menikah bagi mereka yang masih bujang atau lajang dan mereka yang layak untuk menikah baik dari kalangan maupun budak dengan tujuan untuk menjaga kesucian nasab.

Ayat ini tidak memiliki sebab turun (*asbab al-nuzul*). Biasanya, ayat-ayat seperti ini berkaitan dengan sebab turunnya ayat selanjutnya. Surah An-Nur ayat 32 memiliki munasabah ayat dengan ayat selanjutnya. Ayat 33 melanjutkan narasi mengenai anjuran menikah bagi mereka yang belum memiliki pasangan tetapi apabila belum memiliki kemampuan maka diperintahkan untuk bersabar sampai Allah memberi kemampuan. Kemudian dilanjutkan dengan perintah kepada mereka yang memiliki

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 598.

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 274.

budak untuk memberikan kemerdekaan kepada hamba sahayanya melalui persyaratan dan larangan untuk memaksa budak melakukan pelacuran.<sup>33</sup>

### C. Tafsir Maqasidi

Menurut Abdul Mustaqim tafsir *maqāsidi* merupakan salah satu dari upaya pendekatan dalam melakukan sebuah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berfokus kepada upaya penggalian-penggalian dimensi *maqāsidi*nya, baik yang bersifat maupun partikular, yang semuanya berbasis dari *maqāsidi* syari'ah dan *maqāsidi* Al-Qur'an, dengan tujuan menciptakan kemaslahatan serta menghindari *kefasadan*.<sup>34</sup> *Maqāsidi* Al-Qur'an meliputi nilai-nilai kemaslahatan pribadi, sosial, dan universal. Sedangkan *maqāsidi* syari'ah yaitu merealisasikan kemaslahatan yang dibingkai dalam *ushul al-khamsah*. *Maqāsidi* syariah yang awalnya mencakup lima poin dikembangkan oleh Abdul Mustaqim menjadi tujuh poin, yakni *ḥifẓ al-din*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-aql*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-mal*, *ḥifẓ al-daulah* (bela negara/tanah air) dan *ḥifẓ al-bi'ah* (menjaga lingkungan).

Sejarah perkembangan tafsir *maqāsidi* dipetakan menjadi empat masa:<sup>35</sup> *Pertama*, Masa Formatif-Praktis, Beberapa data menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menerapkan tafsir *maqāsidi*. Sebagai contoh, Nabi Muhammad pernah tidak menerapkan hukum potong tangan

---

<sup>33</sup> Winch Herlena dan Muh Muads Hasri, "Tafsir Surah An-Nur 24:32", *Tafsire*, no.1(2021): 131-132 <https://doi.org/10.24252/jt.v9i1.30989>.

<sup>34</sup> Abdul Mustaqim, "Teori dan Langkah, OMGExploits, Okt 6, 2022, diakses pada tanggal 31 Oktober 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=R5C-2UUBcng&t=564s>

<sup>35</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir", 45-49.

bagi pencuri yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 38 karena mempertimbangkan *maqāṣid* (konteks kemaslahatan). Nabi Muhammad khawatir, apabila si pencuri di potong tangannya maka pencuri tersebut akan membocorkan rahasia umat Islam kepada musuh. Para sahabat juga mempraktikkan *maqāṣid* seperti dalam kitab Manhaj Umar bin Khatab fi al-Tasyri' dengan mengutip dari tulisan Abdul Mustaqim, bahwa disaat musim panceklik yang terjadi di kota Madinah, Umar bin Khattab pernah tidak melakukan hukum potong tangan kepada para pencuri pada saat itu dikarenakan darurat. Pada waktu itu, harta *baitul mal* yang dicuri. Sehingga menurut Umar bin Khattab, pencuri tersebut mencuri karena kebutuhan darurat bukan mencuri secara substansial. Sehingga ia tidak dijatuhi hukum potong tangan.

*Kedua*, Rintisan Teoritis-Konseptual (Abad III H). teori *maqāṣid* agak kabur perkembangannya setelah masa sahabat. Teori *maqāṣidi* baru berkembang setelah para tokoh Ahli *ushul Fiqh* abad III-VIII H muncul. Diskursus *maqāṣid* berkembang saat para ulama abad tersebut mulai membuat karya-karya yang lebih konseptual dan teoritis. Diantaranya yaitu, Al-Tirmidzi al-Hakim dengan tulisannya, *al-Sahlah wa Maqāṣidiha* (Shalat dan Maksud Tujuannya) dan *al-Haj wa Asrāruhu* (Haji dan rahasianya). Kemudian Abu Zaid al-Balkhi dengan karyanya yaitu *al-Ibanah wal 'Ilal al-Dinayah* yang menjelaskan tentang *maqāṣidi* dalam bidang muamalah.

*Ketiga*, Masa Perkembangan Teoritis-Konseptual (Abad V-VIII H). Saat ini, teori *maqāsid* mengalami perkembangan secara teoritis-konseptual. Beberapa tulisan menunjukkan perkembangan ini, seperti karya Abdul Ma'alli al-Juwani dengan karyanya yang berjudul *al-Burhan fi Ushul Fiqh*, dimana ia membahas teori hirarkhi *maqāsid* dan keniscayaan *maqāsid* menjadi *dlaruri* (darurat), *al-hajah al-ammah* (kebutuhan publik), *al-makrumat* (perilaku moral yang mulia) serta *al-mandubat* (anjuran-anjuran). Menurut al-Juwani, maqashid hukum Islam adalah penjagaan yang berfungsi sebagai pengganti istilah *hifz* untuk keimanan, akal, jiwa, keluarga dan harta. Kemudian dalam hal politik, al-Juwani menulis kitab yang memiliki judul *Ghiyas al-Umum* yang membahas tentang penyelamat umat-umat. Setelah itu, teori Imam al-Juwani dilanjutkan oleh muridnya yaitu Imam Ghazali yang menciptakan teori *al-ushul al-khamsah*. Al-Ghazali juga melanjutkan teori hirarkhi maqashid al-Juwani dalam rangka menciptakan kemaslahatan, menjadi *dharuriyyat* (primer), yang jika tidak dipenuhi maka akan menyebabkan kerusakan besar. *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier) yang jika tidak dipenuhi akan menyebabkan hilangnya keindahan atau estetika dalam kehidupan. Untuk memahami mana yang harus diprioritaskan, penting untuk mempertimbangkan kerangka berfikir ini.

*Keempat*, masa Reformatif-Kritis. Yang mana pada zaman ini dikembangkan oleh penulis-penulis modern kontemporer dalam karya-karya mereka seperti Muhammad Tharir bin Asyur, Ibnu Ashur, Alal al-

Fasi, Ahmad al-Rausani, Yusuf al-Qardhawi, Muhammad Mahdi Syamsuddin, Alal-Al-Fas, dan Jasser Auda. Selain itu, Abdul Mustaqim juga mengembangkan teori maqashid secara khusus dalam menafsirkan al-Qur'an, dimana ia mengatakan bahwa teori *maqāshid* ini bukan hanya untuk ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum saja, tetapi juga untuk ayat-ayat kisah, ayat aqidah, ayat amtsal dan ayat-ayat sosial. Oleh karena itu, keniscayaan tafsir maqashid ini cukup kuat untuk ditunjukkan. Jika kita hanya terpaku pada makna teks, maka akan banyak kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh al-Qur'an untuk ditunjukkan. Jika kita hanya terpaku pada makna teks, maka akan banyak kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh al-Qur'an.

Tafsir *maqāshidi* memiliki tiga aspek yaitu aspek *maqāshidi*, aspek nilai-nilai *maqāshidi* dan hirarkhi *maqāshidi*.<sup>36</sup> Abdul Mustaqim mengembangkan aspek *maqāshidi* yang awalnya hanya ada lima yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal*, menjadi tujuh dengan ditambah dua poin lagi yaitu *hifz al-daulah* dan *hifz al-bi'ah*. Kemudian terdapat juga aspek nilai-nilai *maqāshid* yang terdiri dari *al-'adalah* (nilai keadilan), *al-musawah* (nilai kesetaraan), *al-wasatiyah* (nilai moderasi), *al-hurriyah mas'uliyah* (nilai kebebasan bertanggung jawab), dan *al-insaniyah* (nilai Kemanusiaan).<sup>37</sup> Aspek yang terakhir yaitu hirarkhi *maqāshidi*. Hirarkhi *maqāshidi* ini terdiri dari tiga bagian, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier).

---

<sup>36</sup> Abdul Mustaqim, "Teori dan Langkah dalam Metode Penelitian Tafsir."

<sup>37</sup> Abdul Mustaqim, "Teori dan Langkah dalam Metode Penelitian Tafsir."

Terdapat beberapa langkah penelitian yang perlu dilakukan dalam penelitian tafsir *maqāṣidi* sesuai dengan teori Abdul Mustaqim, yaitu:

1. Menentukan tema yang berkaitan dengan anjuran menikah berdasarkan argumentasi logis.
2. Merumuskan problem akademik yang hendak dijawab dalam isu riset yang dikaji.
3. Mengumpulkan ayat-ayat yang setema menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahrāz li Alfād al-Qur'an* dan didukung juga dengan hadis terkait.
4. Membaca dan memahami ayat-ayat secara holistik terkait isu riset melalui terjemahan kitab-kitab tafsir dan kamus bahasa Arab.
5. Mengelompokkan ayat-ayat tersebut secara sistematis sesuai dengan konsep dasar isu riset yang dikaji.
6. Melakukan analisis kebahasaan terkait dengan kata kunci untuk memahami konteks ayat dengan merujuk dari kamus bahasa Arab dan kitab-kitab tafsir para ulama untuk menemukan makna dan dinamika perkembangannya.
7. Memahami konteks historis atau asbabun nuzul (mikro dan makro) dan konteks kekinian untuk menemukan maqashid dan dinamikanya.
8. Membedakan pesan-pesan ayat Al-Qur'an, mana yang merupakan aspek *wasilah* (sarana) dan mana yang tujuan (*ghayah* atau *maqāṣid*).
9. Menganalisis dan menghubungkan penjelasan tafsir dengan teori-teori *maqāṣid*.

10. Mengambil kesimpulan secara menyeluruh sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian.<sup>38</sup>

#### **D. Gamophobia**

##### 1. Definisi *Gamophobia*

*Gamophobia* merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *gamos* yang bermakna pernikahan. *Gamophobia* adalah gangguan personal berupa ketakutan untuk menjalin komitmen dengan lawan jenis, terutama dalam bentuk kehidupan rumah tangga.<sup>39</sup> *Gamophobia* bahkan mampu berdampak pada kehidupan individu seperti rasa kesepian dan isolasi sosial dikarenakan cenderung menghindari hubungan romantis dan komitmen sehingga mempengaruhi hubungan sosial dengan keluarga ataupun teman serta gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, stres, dan bahkan depresi.<sup>40</sup>

##### 2. Faktor-faktor Penyebab *Gamophobia*

Ketakutan pada *gamophobia* bisa disebabkan karena mencemaskan sesuatu atau masalah. Menurut Hauck semakin seseorang itu mencemaskan sesuatu, maka akan semakin memperburuk pula sesuatu itu. Artinya semakin sering berpikiran bahwa pernikahan itu sesuatu yang negatif maka ia akan semakin takut dan cemas untuk menikah. Padahal ketakutannya bukan merupakan sesuatu yang sulit, namun menjadi sulit

---

<sup>38</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi, 39-40.

<sup>39</sup> Khoiril Asfiyak, "Studi Netnografi Tentang Gangguan Gamophobia", 56-77.

<sup>40</sup> Neneng Puspita Sativa, Ida Susanti, "Perancangan Ilustrasi Buku Karya Linangkung Diah dengan Judul "Untuk Hati yang Takut Menikah" Sebagai Media Informasi Gamophobia Untuk Usia 25-30 Tahun. ADAT: Jurnal Seni, Desain & Budaya Dewan Kesenian Tangerang Selatan, 5(2)(2023), 53-62.

ketika tidak ada hal positif yang ada dalam pikirannya.<sup>41</sup> Selanjutnya, *gamophobia* bisa terjadi karena beberapa faktor diantaranya:

a. Pengalaman buruk dari figur orang tua.

Pengalaman buruk tersebut bisa berupa tindakan kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, perceraian, pertengkaran yang terjadi antara kedua orang tua. Keluarga berperan penting dalam pembentukan karakter serta perilaku terhadap anggota keluarga antara satu sama lain. Keluarga berfungsi sebagai tempat pencipta rasa cinta dan kasih sayang yang pertama namun pada malah menjadi tempat terjadinya luka dan trauma yang dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental anak sehingga mereka bisa mengalami *trust issue* terhadap pernikahan.<sup>42</sup>

b. Trauma masa lalu.

*Gamophobia* dengan faktor trauma seperti trauma karena kegagalan pada hubungan sebelumnya seperti mendapat kekecewaan dan pengkhianatan atau trauma pelecehan yang dilakukan oleh pasangan sebelumnya.<sup>43</sup>

c. Faktor ekonomi.

Faktor ekonomi menjadi masalah dan alasan yang krusial di kehidupan masyarakat sehingga dapat menjadi salah satu penyebab mengapa seseorang takut untuk menikah. Terlebih lagi penurunan

---

<sup>41</sup> Yudho Soelasmono, *Mengubah Ketakutan Menjadi Keberanian* (Surabaya: ST Book, 2011), 25.

<sup>42</sup> Alifa Izzatun Nisa dan Mirna Abdullah, “Fenomena *Gamophobia* pada Gen Z Dampak Dari Kasus Perceraian Orang Tua,” *Sabana*, no. 3(2024): 244 <https://journal.literasisains.id/index.php/sabana/article/view/3361/1861>

<sup>43</sup> Alifa Izzatun Nisa dan Mirna Abdullah, “Fenomena *Gamophobia* pada Gen Z,” 246.

ekonomi global yang berkelanjutan pada akhirnya memunculkan kekhawatiran bagi seseorang terhadap situasi ekonomi pada kehidupan setelah menikah seperti khawatir tidak bisa memberikan nafkah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Thriving Center of Psychology mengatakan bahwa sekitar 75% gen Z dan millennial mengalami takut nikah dikarenakan tingginya biaya untuk menikah pada kondisi ekonomi saat ini.<sup>44</sup>

d. Faktor karir.

Contoh yang terjadi oleh faktor ini yaitu kasus pada wanita karir. Wanita yang memiliki karir yang harus berperan ganda dalam segi pekerjaan, lingkup sosial hingga keluarga justru membuat beberapa wanita cemas untuk beradu peran tersebut. Sebagai wanita yang sudah memasuki usia matang dengan kondisi yang sudah mandiri baik secara psikis maupun materi membuat sebagian kaum wanita tersebut menunda pernikahan karena mereka memposisikan karir sebagai prioritas paling utama, Meski demikian, sama dengan yang lainnya wanita karir juga memiliki kecemasan tersendiri yang meyangkut pernikahan. Sebagian dari mereka ada yang merasa cemas jika tidak bisa berperan ganda dan belum siap untuk kehilangan pekerjaan yang mereka tekuni.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> “Gen Z dan Millennial Tak Buru-Buru Menikah Karena Biaya Mahal”, *PramborsFM*, 25 Agustus 2023, diakses 26 Februari 2025, <https://www.pramborsfm.com/news/gen-z-dan-milenial-tak-buru-buru-menikah-karena-biaya-mahal/all>

<sup>45</sup> Bahjatunnisa, “Kecemasan Wanita Karir Terhadap Ikatan Pernikahan (Adaptasi Kasus Gamophobia),” *Mandalika*, no. 4(2024): 1040 <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml/article/view/3627>

e. Faktor budaya patriarki.

Pada dasarnya patriarki memiliki dampak psikologis yang sangat berpengaruh terutama pada wanita. Dampak yang mereka rasakan seperti merasa adanya tindakan diskriminasi, depresi bahkan dapat trauma yang cukup hebat<sup>46</sup> sehingga mereka takut untuk menikah. Menurut Bahjatunnisa faktor budaya patriarki juga menjadi salah satu alasan bagi wanita karir untuk menikah karena mereka dituntut untuk memiliki peran ganda yaitu mampu *handle* urusan rumah tangga dan urusan pekerjaan yang tidak semua mampu melakukan semua peran tersebut. Hal ini membuat sebagian dari mereka yang tidak mampu untuk melakukan peran ganda membuat mereka merasa cemas dan takut untuk menikah.<sup>47</sup>

3. Gejala dan Dampak *Gamophobia*

*Gamophobia* biasanya didasari oleh ketakutan akan komitmen, takut akan meningkatnya tanggung jawab yang muncul akibat kesulitan menjalin hubungan dan menghadapi gejala psikologis serta fisik. Ketakutan dan kecemasan yang berlebihan itulah yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan psikologis sehingga memilih enggan untuk komitmen atau menikah.<sup>48</sup> Terdapat beberapa kondisi tertentu yang dapat menjadi pertanda bahwa seseorang mengalami *gamophobia*, diantaranya seperti:

---

<sup>46</sup> Mufidah Cholil, Ulumuddin, Annisya Maharani, "Belenggu Budaya Patriarki Terhadap Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Sakinah", *An-Natiq*, no. 2 (2023)

<sup>47</sup> Bahjatunnisa, "Kecemasan Wanita Karir Terhadap Ikatan Pernikahan (Adaptasi Kasus Gamophobia).

<sup>48</sup> Khoirul Asfiyak, "Studi Netnografi Tentang Gangguan Gamophobia, 67-68.

- a. Tidak memiliki alasan rasional yang wajar terhadap ketakutan yang dialami terhadap komitmen pernikahan.
- b. Mengalami ketakutan yang tidak rasional dan sangat kuat secara terus menerus terhadap pernikahan.
- c. Memiliki ketakutan yang disebabkan oleh perasaan bersalah atau trauma masa lalu.
- d. Ketakutan yang dialami berhubungan dengan sebuah insiden atau karena frustrasi.
- e. Lebih memilih untuk menjalankan hubungan tanpa status dan menghindari hubungan yang serius.
- f. Memiliki pemikiran yang negatif terkait hubungan di masa mendatang seperti kehancuran dalam sebuah hubungan.

*Gamophobia* bahkan mampu berdampak pada kehidupan individu seperti rasa kesepian dan isolasi sosial dikarenakan cenderung menghindari hubungan romantis dan komitmen sehingga mempengaruhi hubungan sosial dengan keluarga ataupun teman serta gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, stres, dan bahkan depresi.<sup>49</sup> Individu yang mengalami *gamophobia* akan merasa bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang buruk yang perlu dihindari.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Neneng Puspita Sativa, Ida Susanti, "Perancangan Ilustrasi Buku," 53–62.

<sup>50</sup> Alit Sutrisna wati, "Penerapan Client Center Counselling Pada Dewasa yang Menderita Gamophobia", 5.

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. Penafsiran Surah An-Nur Ayat 32 Tentang Anjuran Menikah Perspektif Teori Tafsir *Maqāṣidi* Abdul Mustaqim

Dalam Al-Qur'an terdapat dua term yang berhubungan dengan tema menikah, yaitu term *nikah* dan term *zawāj*. Kata nikah disebutkan sebanyak 23 kali dalam Al-Qur'an yang terletak pada 6 surah dan 19 ayat yakni dalam bentuk *isim* sebanyak lima kali dan dalam bentuk *fi'il* sebanyak 18 kali.<sup>51</sup> Sedangkan term *zawāj* disebutkan sebanyak 81 kali dalam Al-Qur'an dalam bentuk *isim* sebanyak 76 kali sedangkan dalam bentuk *fi'il* sebanyak 5 kali (*fi'il māḍi* sebanyak 4 kali dan *fi'il muḍāri'* sebanyak satu kali).<sup>52</sup>

Sesuai dengan langkah-langkah dalam teori tafsir *maqāṣidi* Abdul Mustaqim, berdasarkan data mengenai term *nikah* dan *zawāj* yang telah dipaparkan, berikut adalah beberapa ayat yang berhubungan dengan anjuran menikah dalam Al-Qur'an, yakni:

###### 1. Surah An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah

<sup>51</sup> M. Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahraz li Alfad Alquran* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 718.

<sup>52</sup> M. Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahraz*, 332-334.

akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwasannya ayat ini memerintahkan para wali dan para pemilik budak untuk menikahkan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab mereka baik laki-laki dan perempuan yang merdeka maupun dari kalangan budak yang sekiranya layak untuk menikah agar mereka terhindar dari perilaku zina dan hidup tenang dari gangguan yang mereka khawatirkan akan terjadi pada diri mereka serta dapat menyalurkan kebutuhan seksualnya. Apabila mereka takut miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.<sup>53</sup>

Dalam tafsir Al-Qurtubi ayat ini ditujukan kepada para wali dan para pemilik budak bukan ditujukan kepada suami. Anjuran ini berlaku bagi siapa pun yang masih sendiri atau lajang baik laki-laki maupun perempuan. Sama halnya dengan budak, para tuan memiliki untuk menikahkan budak mereka. Menurut Imam Syafi'i budak laki-laki dan perempuan itu berbeda, bahwa menikahnya budak laki-laki merupakan hak atas dirinya sendiri sehingga tuannya tidak berhak untuk memaknanya menikah karena budak tersebut dihukumi mukallaf sehingga taklif yang ada pada dirinya menunjukkan sosok yang sempurna dari sisi kemanusiannya. Sehingga hak yang dimiliki oleh tuannya hanya sebatas hak kepemilikan atas dirinya dan hak untuk mendapat kemanfaatan

---

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 8, 535-536.

darinya.

Menurut pendapat lain, tuan atau pemilik budak memiliki kuasa penuh atas budak laki-lakinya. Maka dari itu, jika budak laki-laki yang hendak menikah harus izin kepada tuannya. Berbeda dengan budak perempuan yang secara keseluruhan tuannya memiliki kuasa penuh atas dirinya termasuk urusan nikah juga tuannya berhak untuk menggaulinya. Ayat ini merupakan janji tentang pemberian kemampuan atau kecukupan bagi orang yang menikah dalam keadaan.<sup>54</sup>

## 2. Surah An-Nur ayat 33

وَأَيُّسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُواهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْتُمْ عَلَى  
الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ  
رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan

---

<sup>54</sup> Mahmud Hamid Utsman, *terj. Tafsir Al-Qurtubi*, jilid 12 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 600-608.

kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

Dalam ayat ini terdapat beberapa perintah, yaitu perintah yang pertama masih berkaitan dengan ayat sebelumnya terkait anjuran untuk menikah, jika di ayat sebelumnya dianjurkan bagi siapapun mereka yang masih lajang untuk menikah di ayat ini diperintahkan untuk menahan diri serta menjaga kesucian diri bagi orang-orang yang belum mampu atau belum layak untuk menikah sampai Allah memampukan mereka. Perintah kedua yaitu ditujukan untuk para pemilik budak apabila para budak ingin melakukan perjanjian untuk membebaskan diri (ingin merdeka) dengan uang pengganti sebagai imbalan atas pembebasan diri mereka dan si majikan mengetahui bahwa budak tersebut setelah merdeka mampu untuk memenuhi kewajiban mereka tanpa harus mengemis dan mampu untuk menjaga kesucian diri mereka serta dapat memelihara agama mereka, maka hendaknya para majikan memudahkannya dengan memberikan bantuan dalam bentuk material ataupun immaterial. Perintah terakhir yang terdapat pada ayat ini yaitu melarang para majikan memaksa budak perempuannya sebagai pelacur sedangkan budak tersebut ingin menjaga kesucian dirinya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak dari budak tersebut.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 539-540.

### 3. Surah An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”

Ayat ini menggambarkan tentang nikmat yang dikaruniai Allah swt kepada hamba-Nya. Allah menjadikan isteri-isteri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri yaitu manusia, jika bukan diciptakan dari jenis mereka maka tidak akan terwujud keharmonisan, cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, dari rahmat dan kasih sayang-Nya, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan yakni laki-laki dan perempuan yang kemudian dari mereka diciptakan anak cucu sebagai generasi mereka dari hubungan perkawinan. Lalu Allah memberikan rizki kepada hamba-Nya dari yang baik-baik yakni berupa makanan dan minuman kemudian mengapa mereka beriman kepada yang bathil berupa patung-patung dan sekutu selain Allah? Dan mengingkari nikmat Allah yakni menganggap bahwa nikmat tersebut bukan berasal dari Allah melainkan dari sekutu yang mereka sembah selain Allah.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Abdullah bin Muhammad al-Syaikh, *terj. Tafsir Ibnu Katsir*, jilid. 5 (Jakarta: Imam Asy-Syafi'i, 2003), 84-85.

#### 4. Surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Ayat ini menjelaskan tentang salah satu tanda kebesaran Allah dengan menciptakan pasangan untuk kaum laki-laki agar merasa tentram. Adapun yang dimaksud disini adalah Allah menciptakan Hawa sebagai pasangan untuk Adam dari salah satu tulang rusuknya agar memperoleh ketentraman dan ketenangan. Kemudian apabila laki-laki dan perempuan tersebut menjalin hubungan pernikahan maka dari mereka berdua akan ditumbuhkan rasa kasih dan sayang sehingga menjadi rahmat bagi mereka berdua. Sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berpikir, maksudnya sesungguhnya terhadap segala sesuatu yang dikehendaki Allah terdapat pelajaran dan nasihat bagi mereka yang mau berpikir terhadap tanda-tanda dan kebesaran-Nya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Ahmad Muhammad Syakir dan Mahmud Muhhammad Syakir, *terj. Tafsir Ath-Thabari*, jilid 20 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 625-626.

## 5. Hadis pendukung

Pernikahan juga merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. 1836 dalam kitab nikah, bab keutamaan menikah yakni sebagai berikut:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Nabi saw. bersabda, “Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku.” (HR. Ibnu. Majah).<sup>58</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu yang termasuk sunnah yang diajarkan nabi Muhammad saw. bahkan beliau menegaskan bahwa jika kita sebagai umatnya hendaklah melaksanakan pernikahan kemudian mereka yang tidak menikah bukan termasuk dalam golongan nabi Muhammad saw. karena menentang sunnahnya. Selain itu, terdapat juga hadis lain yang menganjurkan kita untuk menikah. Adapun hadis riwayat Muslim nomor 2485 yang berbunyi:

عَنْ عَلْقَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنَى، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا تُرَوِّجُكَ جَارِيَةٌ شَابَةٌ لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَيْنُ قُلْتِ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْصَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Dari Alqamah ra. Ia berkata: Aku pernah berjalan bersama Abdullah bin Mas’ud ra. di Mina, lalu dia bertemu dengan

<sup>58</sup> Jalal al-Din al-Suyuti, Lubab al-Hadits (Surabaya:Al-Miftah, tt.), 42.

Utsman bin Affan ra., kemudian keduanya berbicara, dan Utsman bertanya kepadanya: “Wahai Abu Abdurrahman (Abdullah bin Mas’ud) maukah engkau kami nikahkan dengan seorang gadis muda yang mengingatkan masa mudamu?” Abdullah bin Mas’ud berkata: Jika engkau mengatakan hal ini, sungguh Nabi saw. telah mengatakannya pada kami: “Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu (melakukan akad nikah dan jima’) maka hendaklah menikah, karena hal ini akan lebih dapat menundukkan pandangan mata, dan menjaga kemaluan, dan barangsiapa belum mampu maka hendaknya berpuasa, karena puasa adalah perisai baginya.” (HR. Muslim).<sup>59</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa nikah merupakan salah satu ibadah yang termasuk dalam sunnah Rasulullah saw dan beliau menganjurkan kepada seluruh umatnya yang memiliki kemampuan untuk menikah dan jima’ agar menikah. Karena dengan menikah seseorang bisa menjaga kesucian dirinya dan kemaluannya serta dapat menjadikan seseorang tersebut menundukkan pandangan terhadap selain mahramnya sehingga dapat menjauhkan seseorang dari hal-hal yang buruk. Kemudian bagi mereka yang belum memiliki kemampuan untuk menikah, maka sebaiknya menahan hawa nafsu dengan melakukan hal-hal positif seperti berpuasa.

---

<sup>59</sup> Imam Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Lebanon: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2011), 2485.

Berdasarkan ayat-ayat yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah kepada umatnya begitu juga dalam hadis nabi Muhammad saw. yang dapat melindungi manusia dari serta kemaksiatan sehingga nasabnya terpelihara serta memiliki tujuan-tujuan yang dapat menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia sebagaimana yang tercantum dalam Surah An-Nur ayat 32 yang secara tegas berisi anjuran untuk menikah bagi siapapun yang masih sendiri atau dalam bahasa sekarang disebut *single* baik dari kalangan merdeka maupun budak baik masih perawan maupun janda/duda, yang demikian tidak meenjadikan kemiskinan sebagai penghalang untuk melaksanakan pernikahan karena Allah menjanjikan kecukupan kepada mereka yang mau menikah. Sedangkan dalam ayat selanjutnya yakni pada ayat 33 Allah memerintahkan kepada mereka yang belum memiliki kemampuan untuk menikah agar dapat menjaga diri dan kesucian mereka serta memelihara agama mereka dengan melakukan hal-hal positif seperti berpuasa, olah raga, olah pikir dan lainnya sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka untuk menikah. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 72 menjelaskan bahwa dengan menikah dapat menghasilkan keturunan yang shalih sebagai generasi penerus bangsa dari hubungan yang sah sesuai dengan syariat. Selanjutnya dalam surah Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa dengan menikah dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis yang di dalamnya terdapat ketentraman, rasa cinta dan kasih sayang.

Setelah mengidentifikasi beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas tentang anjuran menikah, penelitian ini akan secara khusus menganalisis Surah An-Nur ayat 32. Ayat ini merupakan ayat yang komprehensif dalam menjelaskan anjuran untuk menikah. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu melakukan analisis kebahasaan terkait kata kunci yang berhubungan dengan anjuran menikah yang terdapat dalam Surah An-Nur ayat 32.

Dalam Surah An-Nur ayat 32 terdapat lima kata kunci yang berkaitan dengan anjuran menikah. *Pertama*, kata **وَأَنْكِحُوا** yaitu nikahkanlah orang-orang yang tidak memiliki pendamping di antara kalian. Ada dua pendapat mengenai ini, pendapat yang pertama menyatakan ayat ini ditujukan kepada para wali sedangkan pendapat yang lain menyatakan ayat ini ditujukan kepada suami. Pendapat yang dibenarkan adalah pendapat yang pertama, karena jika yang dibenarkan pendapat yang kedua maka ayat ini menggunakan lafadz **وَأَنْكِحُوا** bermakna dan nikahilah.<sup>60</sup> Kata **الْأَيَامَى** merupakan bentuk jamak dari kata **أَيَمٌ** yang awalnya kata ini digunakan untuk janda lalu mengalami perubahan makna yakni perempuan yang tidak memiliki pasangan baik yang masih gadis maupun perawan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Amr, Al-Kisa'i dan lainnya. Kemudian kata ini diperluas maknanya hingga kata ini mencakup laki-laki yang tidak memiliki pasangan baik perjaka maupun duda serta wanita tuna susila juga

---

<sup>60</sup> Mahmud Hamid Utsman, *terj. Tafsir Al-Qurtubi*, jilid 12, 600.

masuk dalam pengertian ini.<sup>61</sup> Kata **الصَّالِحِينَ** memiliki dua pendapat mengenai makna katanya. Pendapat pertama yaitu jumbuh ulama memaknai dengan arti yang layak untuk menikah bukan yang kesalehan dalam agama. Sedangkan yang kedua pendapat Ibnu Asyur yang mengatakan bahwa lafadz ini berarti kesalehan dalam beragama. Menurutnya, ayat ini seolah-olah berkata jangan sampai kesalehan dan ketaatan mereka dalam beragama menghalangi kalian untuk menikahkan mereka karena belum tentu mereka terhindar dari zina hanya karena mereka saleh dan taat. Maka dari itu, bantulah orang-orang yang membujang di sekitar kalian untuk menikah tanpa memandang kesalehan mereka.<sup>62</sup> Kemudian kata **عِبَاد** merupakan bentuk jamak dari kata **عَبْدٌ**. Kata **عِبَاد** semakna dengan kata **عَبِيدٌ** merupakan isim jamak dengan bentuk kata tunggal, memiliki arti hamba-hamba sahayamu yang laki-laki, sedangkan kata **الإماء** merupakan bentuk jamak dari kata **أَمَةٌ** yang memiliki makna hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Al-Farra' mengembalikan lafaz **الإماء** kepada lafaz **الصَّالِحِينَ**, yaitu laki-laki dan perempuan serta orang-orang yang keimanannya baik.<sup>63</sup>

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan setelah analisis kebahasaan pada kata kunci adalah memahami konteks mikro dan makro Surah An-Nur ayat 32. Ayat ini tergolong dalam surah madaniyah, artinya diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah dari Makkah. Akan tetapi surah An-Nur ayat 32 ini tidak memiliki *asbab al-nuzul*. Biasanya, ayat-

---

<sup>61</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 536.

<sup>62</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 536.

<sup>63</sup> Mahmud Hamid Utsman, *terj. Tafsir Al-Qurtubi*, hal. 603.

ayat seperti ini berkaitan dengan *asbabun nuzul* ayat selanjutnya, sehingga dengan melihat sebab turunnya ayat setelahnya diharapkan konteks mikro dari ayat ini dapat dipahami maksudnya. Pada ayat 33 memerintahkan mereka yang belum memiliki kemampuan untuk menikah agar menjaga kesuciannya serta bagi pemilik hamba sahaya untuk tidak memaksa hamba sahaya perempuan menjadi pelacur.<sup>64</sup> Kemudian aspek mikro pada ayat ini salah satunya berkaitan dengan kasus prostitusi yang terjadi di zaman nabi, yakni Abdullah bin Ubay seseorang yang memiliki budak perempuan salah satunya bernama Mu'adzah. Ia menyediakan “wanita penghibur” sebagai bentuk penghormatan kepada para tamunya, kemudian Mu'adzah yang saat itu memeluk agama Islam ketika hendak disuruh melayani tamu oleh Abdullah bin Ubay melaporkan masalah ini kepada Abu Bakar kemudian berita ini sampai kepada nabi saw. lalu turunlah ayat ini.<sup>65</sup>

Langkah selanjutnya yaitu membedakan pesan-pesan yang terkandung dalam Surah An-Nur ayat 32, mana yang merupakan *ghayah* dan mana yang merupakan *wasilah*. Adapun *ghayah* yang terkandung dalam ayat ini adalah untuk memelihara jiwa dan nasab manusia dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia berupa menciptakan lingkungan yang bebas dari kemaksiatan seperti pelacuran. Adapun dari segi *wasilahnya* adalah ayat ini berfungsi sebagai sarana untuk menjauhi perzinahan, menghargai orang fakir serta kebebasan dan kemerdekaan hamba sahaya.

---

<sup>64</sup> Winch Herlena, “Tafsir Qs. An-Nur 24:32 Tentang Anjuran Menikah, 31.

<sup>65</sup> Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 381.

Langkah selanjutnya, sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam langkah-langkah yang dibuat oleh Abdul Mustaqim yaitu menganalisis penjelasan tafsir ke dalam aspek *maqāsid* (*ḥifẓ al-din, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-aql, ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-mal, ḥifẓ al-daulah dan ḥifẓ al-bi'ah.*), kemudian aspek nilai-nilai *maqāsid* atau fundamental (*al-'adalah, al-musawah, al-wasatiyah, al-hurriyah mas'uliyah, dan al-insaniyyah*), dan hirarkhi *maqāsid* (*dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat*).

Segala firman Allah yang terdapat dalam al-Qur'an, tentu memiliki tujuan atau *maqāsid* yang ditunjukkan kepada hamba-Nya untuk mencapai kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Seperti halnya Surah An-Nur ayat 32 yang menjelaskan tentang anjuran menikah, ayat tersebut masih memerlukan kontekstualisasi dengan kondisi zaman sekarang. Oleh karena itu, Surah An-Nur ayat 32 ini akan dianalisis menggunakan maqashid syari'ah, yaitu:

#### 1. *Ḥifẓ ad-Din*

*Ḥifẓ* al-Din mengacu pada upaya untuk menjaga dan melindungi agama. Agama Islam mengajarkan kepada manusia untuk selalu menjalankan apa yang menjadi kesunnahan Rasulullah saw. Dalam Islam juga terdapat beberapa anjuran dan perintah yang harus dipatuhi sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya, seperti salat, puasa, haji, zakat, menikah dan lain-lain. Sejalan dengan surah an-Nur ayat 32 yang secara jelas menganjurkan makhluk-Nya untuk melangsungkan pernikahan. Melaksanakan

pernikahan merupakan salah satu upaya dari hifz ad-Din karena menjalankan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Nabi saw.

## 2. *Hifz an-Nafs*

Pada potongan ayat وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ<sup>66</sup> yakni anjuran untuk menikah bagi siapapun yang berstatus lajang yang memiliki kemampuan untuk menikah baik yang belum pernah menikah maupun yang sudah bercerai baik dari kalangan merdeka maupun dari kalangan budak. Menikah dapat mengubah status hubungan seksual dari yang awalnya haram menjadi halal karena ikatan pernikahan. Dengan demikian, pernikahan dapat memelihara pelakunya (suami dan istri) dari perilaku maksiat seperti perzinahan. Akan tetapi bagi mereka yang belum menikah karena belum memiliki kemampuan untuk menikah agar menahan diri dari hawa nafsunya dengan cara berpuasa sebagai upaya menjaga kesucian diri.<sup>66</sup>

## 3. *Hifz al-Nasl*

Anjuran untuk menikah ditujukan kepada mereka yang layak untuk menikah. Lafadz الصَّالِحِينَ yang berarti layak nikah memiliki makna tersirat. Menurut Quraish Shihab lafadz tersebut mengandung tuntutan bagi calon pengantin untuk

---

<sup>66</sup> az-Zuhaili, *At-Tafsīr al-Munir: Fil 'Aqidah wasy-Syari'ah wal Manhaj*, jilid 9 (Depok: Gema Insani, 2016), 518.

memenuhi beberapa persyaratan kemampuan material maupun immaterial. Karena pernikahan memiliki beragam fungsi seperti fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi pendidikan dan lain sebagainya.<sup>67</sup> Adapun dengan adanya berbagai fungsi tersebut, suami dan istri dapat menjaga keturunannya dengan mengajarkan nilai-nilai agama, memberikan pendidikan yang layak sehingga diharapkan keturunannya tidak terjerumus dalam kemaksiatan dan dapat menghasilkan generasi yang *shalih* dan *shalihah*.

#### 4. *Hifz al-Mal*

Pernikahan merupakan ibadah yang mengandung keberkahan dan manfaat di dalamnya, salah satunya yaitu sebagai upaya *hifz al-mal*. Karena dengan menikah harta yang dimiliki dapat dilestarikan dan diteruskan kepada anak cucu melalui pewarisan. Pada potongan ayat **إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ** merupakan janji Allah kepada mereka yang hendak menikah dengan kondisi fakir untuk tidak berputus asa dan berkecil hati karena Allah akan mencukupi dengan karunia-Nya. Inilah salah satu bentuk keberkahan dalam pernikahan yaitu janji berupa karunia rezeki dari-Nya karena Ia Maha Luas lagi Maha Mengetahui atas makhluk-Nya.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 538.

<sup>68</sup> az-Zuhaili, *At-Tafsirul-Munir*, 517-518.

## 5. *Hifz al-Daulah*

*Hifz ad-daulah* merupakan penjagaan negara yang meliputi mencintai, memelihara, membela negara, menjaga persatuan dan kesatuan, dan menciptakan keamanan. Seperti menciptakan lingkungan yang sehat dan religius serta lingkungan yang terbebas dari praktik prostitusi atau pelacuran. Agar tercipta lingkungan seperti itu, maka syariat Islam memberikan solusi berupa anjuran untuk menikah.

Dalam surah An-Nur ayat 32 pada lafadz الأَيَامِي berlaku juga maknanya untuk wanita tuna susila atau PSK (Pekerja Seks Komersial) mengingat makna dari kata ini bersifat umum. Oleh karena itu, dengan menikahkannya dapat terhidar dari lingkungan yang di dalamnya terdapat praktik pelacuran.<sup>69</sup>

## 6. *Hifz al-Bi'ah*

*Hifz al-bi'ah* merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap orang pada daerah tersebut. Dalam surah An-Nur ayat 32 yang menjelaskan tentang anjuran menikah kepada siapapun yang berstatus lajang untuk menikah sekalipun dalam keadaan fakir memiliki makna dan tujuan yang tersirat, yaitu agar terciptanya lingkungan yang sehat dan terbebas dari praktik prostitusi.

---

<sup>69</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 536.

Selain menganalisis aspek *maqāṣid*, langkah selanjutnya yaitu menganalisis aspek nilai-nilai fundamental yang terdiri dari tiga nilai, sebagai berikut:

1. *Al-‘Adalah* (Keadilan)

Pada surah An-Nur ayat 32 terdapat aspek ‘adalah yaitu pada potongan ayat **إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ**. Potongan ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah Maha Adil kepada seluruh hambanya-Nya. Allah tidak pilih kasih terhadap karunia yang diberikan kepada hamba-Nya. Potongan ayat ini mengingatkan bahwa nikah bukanlah ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh orang kaya. Ayat ini justru menjadi penghibur oleh Allah kepada orang fakir agar mereka tidak berkecil hati dan pesimis, maka dari itu Allah swt menjanjikan kecukupan rezeki bagi mereka jika mereka menikah.

2. *Musawah* (Kesetaraan)

Allah Swt memandang setiap hamba sama (setara), dimana yang membedakan adalah ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Swt. Seperti pada potongan ayat **وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ** bahwa yang dianjurkan untuk menikah bukan hanya mereka yang merdeka melainkan juga para budak selagi statusnya lajang. Karena seorang budak atau tuan, miskin atau kaya sama-sama mempunyai hak untuk menikah apabila ia sudah mempunyai

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

### 3. *Al-Insaniyyah* (Kemanusiaan)

Adapun nilai insaniyyah yang terdapat dalam surah An-Nur ayat 32 yaitu dengan memperlakukan seorang budak sama dengan seseorang yang merdeka. Mereka yang merdeka memiliki kehidupan yang layak dari mulai pelajaran, makan, pakaian, hak menikah dengan orang baik. Adapun seorang budak harus diperlakukan dengan baik, yaitu dengan tidak menyuruhnya menjadi pelacur atau melakukan perzinaan untuk mendapatkan penghasilan, dan melepas budak yang melakukan perjanjian dengan tuannya, apabila ia sudah memenuhi semua perjanjian tersebut.<sup>70</sup>

Setelah mengetahui aspek *maqāṣid* dan aspek nilai-nilai *maqāṣid*, maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis hirarkhi *maqāṣid* dari anjuran menikah. Hirarkhi *maqāṣid* dibagi menjadi tiga bagian yaitu *dharuriyyat* (primer), yang jika tidak dipenuhi maka akan menyebabkan kerusakan besar. *Hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier) yang jika tidak dipenuhi akan menyebabkan hilangnya keindahan atau estetika dalam kehidupan.<sup>71</sup>

Sesuai dengan penjelasan dari aspek *maqāṣid* dan nilai-nilai *maqāṣid*, menikah merupakan ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, nikah masuk pada hirarkhi

---

<sup>70</sup> az-Zuhaili, *At-Tafsirul-Munir*, 522.

<sup>71</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir, 45-49.

*maqāshid* nikah termasuk dalam kategori *dharuriyyat* karena apabila jika tidak dilaksanakan dapat menyebabkan kerusakan besar atau masalah bagi kehidupan manusia.

**Tabel 3.1**

**Anjuran Menikah Perspektif Tafsir *Maqāshid***

No.	Teori Maqashid	Bagian	Penjelasan
1.	Aspek Maqashid	<i>Hifz ad-Din</i>	Sebagai upaya atau bentuk ketaatan seorang hamba dengan menjalankan anjuran menikah sebagai penyempurna agama
		<i>Hifz al-Nafs</i>	Untuk melindungi diri dari hal-hal yang membahayakan dan maksiat seperti zina.
		<i>Hifz an-Nasl</i>	Untuk memelihara kemurnian nasab manusia sehingga tidak terjadi kerusakan atau kecacatan pada nasab (garis keturunan)
		<i>Hifz al-Mal</i>	Untuk memelihara harta dengan cara waris sehingga harta tersebut memiliki manfaat bagi keturunan.

		<i>Hifz al-Bi'ah</i>	Untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan terbebas dari praktik prostitusi/pelacuran.
2.	Aspek Nilai Maqashid	<i>Al-'Adalah</i>	Aspek <i>al-'adalahnya</i> yaitu keadilan Allah kepada semua hamba-Nya bahwa rezeki bukan hanya dilimpahkan kepada orang kaya tetapi kepada orang yang fakir juga.
		<i>Al-Musawah</i>	Aspek <i>al-Musawah</i> yang terkandung yaitu semua manusia memiliki nilai yang sama dihadapan Allah. Oleh karena itu jangan memandang seseorang dari pangkat atau jabatan dan status ekonomi yakni memandang remeh seorang budak dan orang fakir dan mengagungkan orang yang memiliki kuasa atas jabatannya karena yang membedakan hanyalah

			ketakwaan dan keimanan
		<i>Al-Insaniyyah</i>	Aspek <i>al-Insaniyyah</i> nya adalah memposisikan dan memperlakukan manusia dengan semestinya. Yaitu memposisikan dan mentreat budak sama dengan manusia pada umumnya agar terciptanya keharmonisan dalam kehidupan bersosial.
3.	Aspek Hirarki Maqashid	<i>Dharuriyyat</i>	Karena apabila tidak dipenuhi maka akan menyebabkan kerusakan besar atau masalah bagi kehidupan manusia.

### **B. Relevansi Penafsiran Surah An-Nur Ayat 32 dengan Fenomena *Gamophobia***

Pernikahan merupakan jembatan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam tatanan sosial, spiritual, maupun emosional serta untuk memelihara keturunan. Pernikahan tidak hanya berkaitan dengan duniawi saja tetapi juga dengan pengharapan akan

keberkahan dan ketenangan dari Allah swt. Pernikahan merupakan salah satu perintah yang dianjurkan oleh Allah swt sebagaimana yang termuat dalam Surah An-Nur ayat 32 juga termasuk sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah saw.

Pernikahan merupakan sebuah hubungan yang menjembatani kehalalan atau kebolehan bagi suami dan istri untuk melangsungkan kebutuhan seksual mereka sebagai bentuk pemenuhan atas fitrah mereka sebagai makhluk biologis. Pernikahan memiliki beberapa tujuan seperti membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tercantum dalam surah Ar-Rum: 21, untuk menghasilkan keturunan sebagai generasi penerus bangsa sebagaimana yang tercantum dalam surah An-Nahl: 72 dan lain sebagainya. KH. Yahya Zainul Ma'arif menerangkan bahwa tujuan menikah adalah untuk memperbanyak keturunan. Beliau menegaskan bahwa seseorang yang tidak mau punya anak telah keluar dari fitrahnya dan keluar dari sunnah Nabi Saw. sehingga perlu didoakan agar mereka kembali pada fitrah yang baik.<sup>72</sup>

Namun, pada saat ini muncul sebuah fenomena ketakutan seseorang untuk menikah yang dikenal dengan istilah *gamophobia*. *Gamophobia* adalah sebuah kondisi terhadap seseorang yang memiliki gangguan kecemasan sehingga menimbulkan fobia atau ketakutan terhadap perkawinan sehingga seseorang merasa cemas ketika membahas

---

<sup>72</sup> Yahya Zainul Ma'arif, "Childfree dalam Pandangan Islam," diakses 18 Maret 2025, [https://www.youtube.com/watch?v=x7eaDGUG\\_w8](https://www.youtube.com/watch?v=x7eaDGUG_w8).

perkawinan.<sup>73</sup> Munculnya *gamophobia* bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor biologis, faktor sosial yang meliputi latar belakang orang tua dalam kehidupan berumah tangga, trauma masa lalu, ekonomi dan karir serta budaya patriarki.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ossai dan Mariam Ogbugwa yang dilakukan di Universitas River State dijelaskan bahwa penyebab *gamophobia* yang berhubungan dengan biologis adalah masturbasi. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa masturbasi menjadi salah satu alasan seseorang untuk takut menikah atau ketakutan untuk memiliki komitmen pada hubungan yang langgeng.<sup>74</sup> Dengan artian bahwa, seseorang yang telah mencapai kepuasan seksual melalui masturbasi merasa tidak perlu untuk melakukan pernikahan karena individu tersebut merasa bisa melakukannya sendiri dan terhindar dari masalah-masalah dalam pernikahan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Guerrero, Bridget, dan Marokoff yang menyatakan bahwa masturbasi memiliki hubungan dengan rasa takut akan pernikahan dan komitmen.<sup>75</sup>

Latar belakang orangtua juga dapat menjadi penyebab terjadinya *gamophobia*. Bahwasannya latar belakang negatif dari pernikahan orangtua menjadi salah satu alasan seseorang akhirnya mengidap gangguan *gamophobia*, khususnya pada mahasiswa pascasarjana yang

---

<sup>73</sup> Carol Wade and Carol Tavis, *Psikologi, Edisi Kesembilan* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 332.

<sup>74</sup> Ossai, "Some Social Predictors of Gamophobia Among Unmarried Postgraduate Students in Tertiary Institutions in Rivers State", *British Journal of Education* vol. 11 (2023), 15.

<sup>75</sup> Ossai, *Some Social Predictors*, 21.

belum menikah di Universitas River State.<sup>76</sup> Menurut Kalter, anak-anak yang telah melihat kedua orangtuanya berkonflik akan memiliki pandangan yang pesimis terhadap pernikahan.<sup>77</sup> Faktor selanjutnya yaitu trauma masa lalu yang biasanya disebabkan oleh kegagalan pada hubungan sebelumnya seperti terjadinya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dan lain sebagainya. Kemudian faktor ekonomi dan patriarki juga bisa menjadi penyebab terjadinya *gamophobia*.

Faktor ekonomi biasanya terjadi karena seseorang memiliki kekhawatiran yang muncul karena takut jika setelah menikah keadaan finansial menjadi terganggu dan tidak stabil. Seperti kekhawatiran tidak mampu menikah karena biaya nikah relatif tinggi dan takut tidak mampu menafkahi keluarga setelah menikah yang biasanya terjadi di kalangan laki-laki. Karir juga bisa menjadi alasan mengapa *gamophobia* bisa terjadi khususnya di kalangan wanita. Sebagian wanita karir memilih untuk menunda pernikahan karena mereka memposisikan karir sebagai prioritas utama. Wanita karir dituntut untuk bisa berperan ganda yakni bisa memposisikan perannya dalam segi pekerjaan, lingkup sosial dan keluarga sehingga sebagian dari mereka merasa cemas jika membahas pernikahan. Menurut Bahjatunnisa, selain karir ternyata patriarki juga menjadi salah satu penyebab para wanita karir enggan untuk menikah karena mereka dituntut harus mampu berperan ganda yakni dapat *menghandle* rumah

---

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> Ossai, *Some Social Predictors*, 22.

tangga dan urusan pekerjaan.<sup>78</sup>

Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang krusial saat ini sehingga dapat menjadi pemicu terjadinya *gamophobia*. Namun, hal ini menentang janji Allah yang terdapat dalam Surah An-Nur ayat 32 terkait anjuran untuk menikah, dijelaskan bahwasannya ayat ini merupakan dalil yang menganjurkan untuk menikah tanpa memandang status ekonomi. Selain itu, ayat ini berisi janji dan harapan untuk memperoleh tambahan rezeki bagi mereka yang akan menikah, namun belum memiliki modal yang memadai (anjuran menikah walau belum memiliki kecukupan).<sup>79</sup> Oleh karena itu, tidaklah menjadikan kemiskinan menjadi alasan untuk mengurungkan pernikahan. Asal ada kemauan yang kuat untuk melangsungkan pernikahan, Allah pasti akan membukakan baginya pintu rezeki yang halal, baik, dan memberikan kepadanya karunia dan rahmat-Nya bagi mereka berdua yang memutuskan untuk menikah karena mengharap ridha-Nya dan untuk menjaga diri dari kemaksiatan.

Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa ayat ini bukan merupakan sebuah janji yang akan diingkari, tetapi bermakna lakukan dan jalanilah kemudian berharaplah kemampuan kepada-Nya. Ayat ini tidak berbicara mengenai ketentuan bagi orang yang tidak mampu untuk memberikan nafkah. Ayat ini justru berbicara mengenai janji pemberian

---

<sup>78</sup> Bahjatunnisa, “Kecemasan Wanita Karir Terhadap Ikatan Pernikahan (Adaptasi Kasus Gamophobia),” *Mandalika*, no. 4(2024): 1040  
<https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml/article/view/3627>

<sup>79</sup> Imam al-Qurtubi, Terj. Tafsir Al-Qurtubi, 607.

kecukupan kepada mereka yang menikah dalam keadaan miskin.<sup>80</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, gamophobia dapat diatasi. Menurut dr. Tesaviani Kusumastiwi yang mengatakan bahwa *gamophobia* dapat disembuhkan dengan menyadari mengapa perasaan takut tersebut dapat muncul apakah karena trauma masa lalu atau karena hal lainnya sehingga hal tersebut mengakibatkan persepsi yang salah sehingga harus diluruskan mindsetnya mengenai gambaran pernikahan itu menakutkan.<sup>81</sup> Sejalan dengan pendapat Huck bahwa semakin sering seseorang mencemaskan sesuatu, maka akan memperburuk hal tersebut. Sama halnya dengan seseorang yang memiliki pikiran negatif tentang pernikahan, maka akan memiliki kecemasan dan ketakutan secara terus menerus meningkat terhadap pernikahan dan berkahir untuk tidak menikah. Untuk melawan ketakutan sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang sulit, namun menjadi sulit ketika belum menemukan hal positif dalam pikirannya.<sup>82</sup>

Oleh sebab itu, seseorang yang mengalami *gamophobia* harus mengubah pola pikir mereka yang membuat mereka takut untuk menikah seperti takut menikah dengan alasan faktor ekonomi. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena ekonomi seseorang bisa saja berubah tergantung usaha mereka. Oleh karena itu, surah An-Nur ayat 32 ini masih relevan dengan penderita *gamophobia* karena permasalahan ekonomi selama tidak ada *udzur syar'i*. Penderita gamophobia diperbolehkan untuk tidak menikah

---

<sup>80</sup> Imam al-Qurtubi, Terj. Tafsir Al-Qurtubi, 605-608.

<sup>81</sup> Takut Menikah Karena Trauma, Bagaimana Mengatasi Gamophobia?, diakses pada tanggal 18 Maret 2025, <https://youtu.be/zg3aWA7402s?si=i1g6KT7fdixGSmoX>

<sup>82</sup> Yudho Soelasmono, "Mengubah Ketakutan Menjadi Keberanian", (Surabaya: ST Book, 2011), 25.

dengan syarat adanya *udzur syar'i* yang jelas. Khoirul Asyfiyak dalam penelitiannya mengenai persoalan *gamophobia* yang muncul karena menderita penyakit diabetes tipe 2. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa seseorang yang mengalami *gamophobia* diperkenankan untuk tidak menikah asalkan adanya *udzur syar'i* yang jelas seperti memiliki kondisi fisik, mental dan finansial untuk menafkahi keluarganya baik secara lahir dan batin yang jika memaksakan untuk menikah dapat memperparah penyakitnya.<sup>83</sup>

Selanjutnya, surah An-Nur ayat 32 selain mengandung anjuran untuk menikah memiliki maksud dan tujuan sebagai upaya penjagaan diri dari kemaksiatan. Yaitu untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan religius sehingga dengan menikahkan mereka yang belum memiliki pasangan dapat terhindar dari praktik prostitusi yang memiliki kemudharatan dan dapat berdampak bagi lingkungan masyarakat seperti kerusakan moral dan penyakit menular seksual.

Melalui fenomena *gamophobia*, surah An-Nur ayat 32 dapat menjadi solusi untuk mengatasi fenomena *gamophobia* yang disebabkan karena faktor ekonomi karena apa yang telah Allah janjikan dalam firman-Nya tak akan mungkin diingkari. Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya atas kehendak-Nya yang demikian agar tidak menjadikan masalah ekonomi sebagai alasan untuk tidak menikah. Fenomena *gamophobia* dapat dijadikan sebagai pembelajaran agar lebih selektif

---

<sup>83</sup> Khoirul Asyfiyak, "Studi Netnografi Tentang Gangguan Gamophobia...", 73-74.

ketika memilih pasangan. Selain itu, sebelum menikah hendaknya mempersiapkan diri secara matang baik dari segi finansial, pengetahuan pernikahan dalam agama, mental dan lainnya sebagai upaya preventif untuk meminimalisir konflik yang akan terjadi.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa dalam penafsiran surah An-Nur ayat 32 yang ditinjau dari tafsir *maqāṣidi*, ditemukan bahwa anjuran menikah ini menjaga prinsip *maqāṣid* syari'ah yaitu *ḥifẓ al-din*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-mal* dan *ḥifẓ al-bi'ah*. Dan dalam nilai fundamental yang dapat diambil adalah nilai *al-'adalah*, nilai *al-musawah* dan nilai *insaniyyah*. Kemudian anjuran menikah ini masuk kedalam hirarkhi *maqāṣid dharuriyyat*.

Surah An-Nur ayat 32 memiliki relevansi dengan fenomena *gamophobia*. Salah satu dari faktor penyebab *gamophobia* adalah faktor ekonomi seperti kekhawatiran akan timbul masalah dalam ekonomi setelah menikah atau karena khawatir tidak dapat memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Hal ini bertolak belakang dengan surah An-Nur ayat 32 terkait anjuran untuk menikah. Ayat ini menjadi sebuah solusi bagi mereka yang memiliki ketakutan untuk menikah dengan alasan ekonomi. Karena pada ayat ini terdapat secara jelas janji Allah bagi mereka yang menikah dengan memberikan kemampuan atau kecukupan dengan karunia-Nya berupa rezeki.

## **B. Saran**

Setelah peneliti menyelesaikan penelitian mengenai analisis anjuran menikah dalam surah An-Nur ayat 32 perspektif tafsir *maqāṣidi* dan relevansinya dengan fenomena *gamophobia*, peneliti menyadari banyaknya kekurangan dalam pembuatan skripsi ini. Untuk itu diharapkan bagi penelitian yang akan datang tidak hanya berfokus pada satu ayat saja, tetapi pada beberapa ayat yang menjelaskan terkait lanjutan menikah dan menginterpretasikan ayat-ayat tersebut secara komprehensif dan sempurna, baik dari segi aspek bahasa, aspek mikro dan makro, maupun aspek penafsiran dari ayat-ayat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbarandi, Adha Eugenio. “Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan”. Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023, [https://digilib.uinsa.ac.id/62354/2/Adha%20Eugenio%20Akbarandi\\_C91219091\\_OK.pdf](https://digilib.uinsa.ac.id/62354/2/Adha%20Eugenio%20Akbarandi_C91219091_OK.pdf)
- al-Hajjaj, Imam Muslim bin. *Shahih Muslim*. Lebanon: Dar Kutub al-Ilmiyah. 2011.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah* . Kairo: Maktabah at-Tijariyah. t.t.
- al-Qurtubi, Syaikh Imam . *Tafsir Al-Qurtubi* terj. Ahmad Khotib. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- al-Syaikh, Abdullah bin Muhammad. *terj. Tafsir Ibnu Katsir*, jilid. 5. Jakarta: Imam Asy-Syafi'i. 2003.
- Asfiyak, Khoirul. “Studi Netnografi Tentang Gangguan Gamophobia Pada Diabetisi Tipe-2 Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah (JAS)* no.2 (2022), 67-68,
- As-Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2014.
- az-Zuhaili. *At-Tafsirul-Munir: Fil 'Aqidah wasy-Syariiah wal Manhaj*, jilid 9. Depok: Gema Insani. 2016.
- Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis Menurut al-Quran, Assunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma. 2004.
- Bahjatunnisa, “Kecemasan Wanita Karir Terhadap Ikatan Pernikahan (Adaptasi Kasus Gamophobia),” *Mandalika*, no. 4(2024): 1039-1044. <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml/article/view/3627>
- Baqi, M. Fuad Abdul. *al-Mu'jam al-Mufahraz li Alfad Alquran*. Beirut: Dar al-Fikr. 1980.
- Cahyani, Tinuk Dwi . *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2020.
- Cholil, Mufidah, dkk., “Belenggu Budaya Patriarkhi Terhadap Relasigender Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, *An-Natiq*, no. 2 (2023) 188-189.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2010.
- Garwan, Irma. "Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang", *De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, no. 1 (2018): 82.
- Gen Z dan Millennial Tak Buru-Buru Menikah Karena Biaya Mahal", *PramborsFM*, 25 Agustus 2023, diakses 26 Februari 2025, <https://www.pramborsfm.com/news/gen-z-dan-milenial-tak-buru-buru-menikah-karena-biaya-mahal/all>
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: Prenada Media. 2003.
- Herlena, Winceh, Muh Muads Hasri, "Tafsir Surah An-Nur 24:32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)", *Tafsere*, no.1(2021): 122 <https://doi.org/10.24252/jt.v9i1.30989>  
<https://doi.org/10.33474/jas.v4i1.15722>
- Irade, Alfa Singgani L., dkk., "Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam", *KIIIES* 5.0, no. 1(2024): 194-197.
- Jannati, Zhila. "Penerapan Konseling Individu Berbasis Islam Dalam Mengatasi Gamophobia (Studi Kasus Klien "W" Di Desa Kepala Siring Kecamatan Tanjung Sakti Pumu)", *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(2), 138.
- Kamisatuddhuha, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Nikah)", Undergraduate thesis, Institut PTIQ Jakarta, 2021, <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/611/1/2021-Kamisatuddhuha-2017.pdf>
- Ma'luf, Louis . *Kamus Al-Munjid*. Beirut: Darul Fikri. 1986.
- Meirina, Mega. "Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *AHKAM*, no. 1(2023): 22-49 <https://ejournal.yasin-alsys.org/ahkam/article/view/785/600>.
- Mustaqim, Abdul . *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam* (Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an Pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) UIN Sunan Kalijaga 9. 2019. <http://digilib.uin-suka.ac.id/37005/>.

- Nisa, Alifa Izzatun, Mirna Abdullah, “Fenomena Gamophobia pada Gen Z Dampak Dari Kasus Perceraian Orang Tua, “ *Sabana*, no. 3(2024): 244  
<https://journal.literasisains.id/index.php/sabana/article/view/3361/1861>  
 (243-248)
- Nuraeni, Hilma. “Fenomena Gen Z Takut Menikah: Kupas Fenomena Anti Menikah di Kalangan Remaja Saat Ini”, *Kompasiana*, 29 Juni 2023, diakses pada tanggal 17 Oktober 2024, <https://www.kompasiana.com/hilmahil/649d909d4addee646033c422/fenomena-gen-z-takut-menikah-kupas-fenomena-anti-menikah-di-kalangan-remaja-saat-ini?page=all#section1>
- Nuraeni, Hilma. “*Fenomena Gen Z Takut Menikah: Kupas Fenomena Anti Menikah di Kalangan Remaja Saat Ini*”, *Kompasiana*, 29 Juni 2023, diakses pada tanggal 17 Oktober 2024, <https://www.kompasiana.com/hilmahil/649d909d4addee646033c422/fenomena-gen-z-takut-menikah-kupas-fenomena-anti-menikah-di-kalangan-remaja-saat-ini?page=all#section1>
- Ossai, “Some Social Predictors of Gamophobia Among Unmarried Postgraduate Students in Tertiary Institutions in Rivers State”, *British Journal of Education* vol. 11 (2023), 15.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Rizkiyani, Hanifah Putri. “Gangguan Gamophobia di Kalangan Generasi Z UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Analisis Maqashid Syariah”, Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024, <http://etheses.uin-malang.ac.id/68968/2/200201110075.pdf>
- Sativa, Neneng Puspita, Ida Susanti, “Perancangan ilustrasi buku karya Linangkung Diah dengan Judul "Untuk Hati yang Takut Menikah" Sebagai Media Informasi Gamophobia Untuk Usia 25-30 Tahun”. *ADAT: Jurnal Seni, Desain & Budaya Dewan Kesenian Tangerang Selatan*, 5(2)(2023), 53–62.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati. 2007.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 8. Jakarta: Lentera Hati. 2011.
- Siyoto, Sandu, dkk. “Dasar Metodologi Penelitian,, 2015, 14,  
<https://www.digilib.unibba.ac.id/index.php?p=fstream-%20pdf&fid=276&bid=1908>.
- Soelasmono, Yudho. *Mengubah Ketakutan Menjadi Keberanian*. Surabaya: ST Book. 2011.
- Syakir, Ahmad Muhammad, Mahmud Muhhammad Syakir. *terj. Tafsir Ath-Thabari*, jilid 20. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Tiara, “Penerapan Konseling Individu Berbasis Islam Dalam Mengatasi Gamophobia (Studi Kasus Klien “W” Di Desa Kepala Siring Kecamatan Tanjung Sakti Pumu)”, *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)* no.2 (2023), 137.
- Tim Redaksi. *Insklopedi Hukum Islam*. Jakarta: P.T. Ichtiar Baru van Hoeve. 19960.
- Utsman, Mahmud Hamid. *terj. Tafsir Al-Qurtubi*, jilid 12. Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.
- Wade Carol, Carol Tavris. *Psikologi, Edisi Kesembilan*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2007.
- Wati, Alit Sutrisna. “Penerapan Client Center Counseling Pada Dewasa yang Menderita Gamophobia (Studi di Desa Malanggah Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021, <https://repository.uinbanten.ac.id/7826/>
- Windarto, Rika Putri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keengganan Menikah Pada Dewasa Madya”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2023, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/26218/1/101190248%20%20RIKA%20PUTRI%20WINDARTO.pdf>

## DAFTAR RIWAYAT



### A. Identitas Diri

Nama : Maulidah Musarofah  
Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 13 Mei 2003  
Alamat : Peruman Green Kalijaga Eksekutif, no.  
C1, Dinoyo, Kota Malang  
No. Hp : 087720401972  
Alamat Email : [maulidamsy@gmail.com](mailto:maulidamsy@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

#### Pendidikan Formal

2009-2015 : SDN. 04 Dauh Puri Kaja  
2015-2018 : MTs Negeri 3 Jembrana  
2018-2021 : MAN 1 Jembrana

#### Pendidikan Non-Formal

2009-2015 : Madrasah Diniyah Uswatun Hasanah  
2015-2018 : Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, Jembrana,  
Bali

